



Police Studies Review
4(1), January 2020: 185-242
Indonesian National Police Academy



This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA
4.0)



OPTIMALISASI PENYIDIK SATUAN RESKRIM DALAM PEMANFAATAN APLIKASI E-MANAJEMEN PENYIDIKAN DI POLRES BANYUMAS

Recki Agustoni
Akademi Kepolisian Republik Indonesia
✉ recki_agustoni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya inovasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri padatahun 2017 berupa pemanfaatana plikasi E-Manajemen Penyidikan untuk membantu penyidik Polri dalam pembuatan berkas administrasi Penyidikan. Namun hingga tahun 2019 jumlah dokumen penyidikan berjumlah 236 dan anggota yang sudah membuat dokumen penyidikan dengan memanfaatkan aplikasi E-Manajemen berjumlah 24 anggota, sehingga dinilai belum optimal. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, faktor – faktor yang mempengaruhi, dan bentuk optimalisasi penggunaan aplikasiE-Manajemen Penyidikan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan Jenis Penelitian *Field and research*, serta Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sampai saat ini dalam segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian belum optimal dilaksanakan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sarana prasarana, pengawasan internal, dan evaluasi kinerja pelaksana belum memenuhi standar. Optimalisasi yang

sudah dilakukan diantaranya meningkatkan kualitas anggota dengan melaksanakan pelatihan pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan untuk mewajibkan seluruh penyidik satuan reskrim memanfaatkan aplikasi E-manajemen Penyidikan, mengajukan kepada pihak Bareskrim Polri untuk memberikan anggaran dana khusus pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, membuat Standar Operasional Prosedur pengguna anaplikasi E-Manajemen Penyidikan, dan membuat jadwal pelatihan pengoperasian aplikasi E-Manajemen Penyidikan secara kontinu.

Kata kunci: Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim, Aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*public reform*) yang negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, (Raja Darius, Wordpress, 02 Februari 2019, URL).

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat, ([Nikita, academia.edu, 24](#) Februari 2019, URL).

Dalam pelaksanaan tugasnya khususnya anggota polri, juga ikut serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yang memuat tugas Pokok anggota polri yaitu : 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tugas pokok kepolisian nomor ketiga sudah jelas bahwasanya polri memberikan pelayanan masyarakat, maka dari itu setiap anggota

polri harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Prof.H.M.Tito Karnavian, M.A., Ph.D. meluncurkan suatu Program yaitu Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya). Hal ini didukung dengan instruksi Presiden Joko Widodo yaitu agar polisi dapat memanfaatkan teknologi dalam bekerja guna meningkatkan kinerja kepolisian. Melalui terobosan Promoter diharapkan pelayanan Polri terhadap masyarakat akan semakin baik. Adapun penjabaran Promoter sendiri adalah sebagai berikut: 1) Profesional adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya; 2) Modern adalah melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses; 3) Terpercaya adalah melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, (Eric, Kompasiana, 21 Januari 2019, URL).

Selain itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga membuat 11 program prioritas yaitu: 1) Pemanjanaan reformasi internal Polri; 2) Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi; 3) Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal; 4) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan; 5) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri; 6) Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran, dan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana; 7) Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas; 8) Penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas); 9) Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan; 10) Penguatan pengawasan. Dalam Program Prioritas Kapolri nomor 2 juga disebutkan bahwa Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi. Hal ini merujuk pada pemanfaatan teknologi dan informasi guna mempermudah dan memperlancar pelayanan polri kepada masyarakat, (polri.go.id, 16 Januari 2019, URL).

Dengan adanya program promoter tersebut semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Terutama ditengah perkembangan kejahatan yang berbasis Teknologi Informasi. Ditengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan sadar hukum, program Promoter merupakan terobosan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. (Eric, www.Kompasiana.com, 21 Januari 2019, URL).

Untuk mendukung program prioritas Kapolri yaitu Promoter, maka Bareskrim Mabes Polri meluncurkan suatu terobosan terbaru yaitu penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Aplikasi ini berbasis *web system* yang dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet melalui handphone, laptop, komputer, dan alat bantu lainnya. Teknologi aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini baru digunakan pada tahun 2017 yang dikembangkan oleh Bareskrim Polri, dimana kegunaan dari

aplikasi E-manajemen Penyidikan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat maupun bagi penyidik itu sendiri, (Adrian, Tribatanews, 21 Maret 2019, URL).

Penggunaan aplikasi ini sangat membantu baik dari internal Polri maupun eksternal Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Pada internal Polri, aplikasi ini mempermudah dan mempercepat penyidik dalam hal: 1) administrasi penyidikan; 2) pembuatan dokumen; 3) kontrol penanganan perkara; 4) penilaian kerja; 5) pengumpulan pengolahan dan penyajian data. Selain itu manfaat yang didapatkan apabila penyidik satuan reskrim menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini yaitu mengintegrasikan data lingkup nasional secara valid dan akurat, menumbuhkan prinsip kompetitif dalam pelaksanaan tugas, dan menyediakan data referensi untuk pelayanan informasi penyidikan. Dilihat dari sudut pandang pimpinan dalam hal ini dapat berupa Kapolri, Kapolda, maupun Kapolres, pimpinan juga dapat bertindak sebagai *supervisor* yaitu mengawasi langsung perkembangan hasil penyidikan melalui aplikasi ini. Pimpinan dapat mengecek penyidik mana yang aktif dan tidak aktif dalam menginput data-data proses penyidikan ke dalam aplikasi ini (robinops.polri.go.id, 05 Februari 2019, URL).

Manfaat yang didapatkan oleh eksternal Polri dalam hal ini masyarakat yaitu dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat mengakses aplikasi ini untuk memantau perkembangan hasil penyidikan (SP2HP *Online*) dengan menggunakan *handphone*, laptop, dan lain-lain. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan transparansi terhadap anggota polisi dalam pelaksanaan tugasnya karena lewat aplikasi ini masyarakat dapat memantau dan mengawasi langsung hasil perkembangan penyidikan. Jadi masyarakat dapat dengan mudah menikmati aplikasi ini untuk melihat perkembangan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik reskrim dalam menangani kejahatan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya dan tidak perlu datang ke kantor polisi untuk melihat perkembangan hasil penyidikan, (robinops.polri.go.id, 05 Februari 2019, URL).

Namun dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan masih ditemukan hambatan yang ditemui dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini seperti: 1) E-Manajemen Penyidikan yang belum transparan dan kompetitif; 2) sistem pencarian perkara lama; 3) susah dan lama kontrol perkara; 4) unsur pimpinan susah dalam melaksanakan penilaian kerja; 5) SP2HP yang masih belum sampai pada pelapor. Hal tersebut tidak sesuai dengan manfaat dari aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang seharusnya mempermudah anggota penyidik dalam melaksanakan pekerjaannya dan mempermudah masyarakat dalam hal ini pelapor mengetahui perkembangan hasil penyidikan, (disadur dari wawancara dengan sanjaya, 28 Februari 2019).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang merupakan aplikasi yang mempermudah anggota penyidik dalam membuat produk administrasi penyidikan sehingga dilakukan penelitian

yang berjudul “Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim Dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas”

1.2 Perumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas
3. Bentuk optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas

1.3 Tujuan Penelitian

Dari persoalan-persoalan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Akademis.

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang kepolisian, khususnya optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.
2. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.
3. Mengembangkan wawasan dan konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat penulisan ini bagi Polres Banyumas adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi Polres Banyumas dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.
2. Manfaat penulisan ini bagi masyarakat. Penulisan ini dapat digunakan sebagai informasi atau sekedar pengetahuan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Polres Banyumas dalam Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

TINJAUAN KEPUSTAKAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk daripada hasil pengkajian yang bersifat konseptual. Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik konseptual (Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akpol 2018 : 11). Dalam penelitian ini ada dua acuan penelitian yang sebelumnya dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

- a. Ardiansari(2018). Penerapan Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polres Cimahi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field and research*). Penelitian ini mempunyai rumusan masalah tentang gambaran umum pelanggaran lalu lintas, penerapan E-Tilang sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang di Polres Cimahi. Hasil penelitian Ardiansari menyimpulkan bahwa: 1) Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan tidak dilakukan upaya represif yang tegas akan menimbulkan berbagai permasalahan yang baru. Rata-rata kecelakaan lalu lintas yang tinggi pada suatu wilayah diakibatkan karena kesadaran dalam ketertiban kendaraan masih kurang; 2) Dalam penerapan E-Tilang di Polres Cimahi sejak 13 Januari 2018 perlu diadakannya perbaikan kualitas yang diperoleh dari evaluasi kinerja maupun opini masyarakat yang berkembang seiring dengan penerapan E-Tilang; 3) Faktor yang menghambat penerapannya adalah pemahaman masyarakat yang kurang. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi yang belum maksimal dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang kinerja polisi dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Saputra(2018). Peran Penggunaan E-Penyidikan Oleh Satuan Reskrim Polrestabes Bandung dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat. Mengangkat tentang tata cara penggunaan aplikasi E-Penyidikan, seberapa besar pengetahuan penyidik dan masyarakat mengenai penggunaan aplikasi E-penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan aplikasi E-penyidikan di wilayah Polrestabes Bandung. Hasil penelitian Septyan menunjukkan penggunaan aplikasi E-penyidikan yang belum berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Adapun saran dari penelitian tersebut yaitu sebaiknya Kapolrestabes berkoordinasi dengan Kasat Reskrim beserta anggota Satuan Reskrim Polrestabes Bandung untuk melakukan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat mengenai peluncuran

aplikasi terbaru yaitu aplikasi E-Penyidikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Kapolrestabes selaku pimpinan lebih memperhatikan lagi dalam kerusakan web server yang dialami oleh aplikasi E-Penyidikan ini, serta berkoordinasi dengan Polda mengenai pembaruan dari web server aplikasi E-Penyidikan.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian yang Dijadikan Referensi

No	Peneliti & Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan	Kebaharuan
1	Ardiansari (2018) Rumusan masalah yang diangkat tentang gambaran umum pelanggaran lalu lintas, penerapan E-Tilang sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang di Polres Cimahi	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan aplikasi E-penyidikan yang belum berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.	<u>Persamaan</u> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis penelitian <i>Field And Research</i> <u>Perbedaan</u> 1. Teori dan konsep yang digunakan berbeda 2. Lokasi Penelitian di Cimahi	Pada penelitian ini objek yang diteliti merupakan program E-Tilang sebagai penegakan hukum sedangkan Penelitian yang akan diteliti objek yang diteliti Aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam mempermudah tugas penyidikan
2	Saputra (2018) Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah cara penggunaan aplikasi E-Penyidikan, pengetahuan penyidik dan masyarakat tentang E-Penyidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi E-Penyidikan	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan aplikasi E-penyidikan yang belum berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.	<u>Persamaan</u> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Teori yang digunakan Teori Manajemen <u>Perbedaan</u> 1. Lokasi Penelitian di Bandung	2. Penelitian ini menekankan Aplikasi pada pelayanan Kepolisian di bidang pelayanan masyarakat sedangkan penulis menekankan pada aplikasi yang mempermudah kinerja penyidik

Sumber: Hasil diolah dari penelitian sebelumnya 2019

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam penelitian ini mempelajari teori dan konsepsi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan penelitian serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti secara ilmiah. Untuk membahas, mengetahui, dan menerangkan tentang Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas, digunakan teori dan konsep sebagai berikut:

2.2.1 Teori Manajemen

Pengertian tentang definisi manajemen, setiap pakar mengartikannya berbeda-beda, hal ini tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen menurut Sikula dalam Malayu (2013:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Sedangkan menurut Terry dalam Malayu (2013:31) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Semua tindakan tersebut disingkat dengan POAC dan yang dimaksud adalah: 1) Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan agar tercapainya suatu tujuan; 2) Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan; 3) Penggerakan (*actuating*) yaitu fungsi ini disebut juga sebagai “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai; 4) Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Untuk membantu menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas juga menggunakan unsur-unsur manajemen menurut Wiludjeng (2007:12) dalam bukunya pengantar Manajemen yang dimaksud 6M meliputi: 1) *Man* Tenaga kerja manusia baik tenaga kerja pimpinan, maupun tenaga kerja operasional; 2) *money* uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; 3) *material*

terdiri dari bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan; 4) *machine* atau mesin-mesin atau alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan; 5) *method* adalah cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan; 6) *market* atau pasar untuk menjual barang atau jasa yang dihasilkan. Pada penelitian ini Teori Manajemen POAC digunakan sebagai pisau analisis pada rumusan masalah 1 yaitu pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sedangkan unsur manajemen 6M digunakan untuk membahas permasalahan dari rumusan masalah 2 yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

2.2.2 Teori Kompetensi

Pada penelitian Menurut Wood dalam Sudarmanto (2009:21) apa yang dilakukan sebelum ada kompetensi, bagaimana merekrut dan menyeleksi orang untuk pekerjaan, atau menilai mereka untuk dipromosikan, merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci dalam rangka melacak asal-muasal atau sejarah kompetensi. Sebelum analisis "*competencies*", atau *competence*, ada yang dinamakan analisis pekerjaan, kriteria, atau dimensi-dimensi. Pada umumnya, para professional kepegawaian atau manajemen sumber daya manusia dan psikolog telah mengembangkan deskripsi jabatan termasuk kunci tugas dan tanggung jawab dan kemudian hipotesis *skill*, kemampuan, pengalaman, dan atribut personal yang dipersyaratkan dari pemegang jabatan yang berhasil.

Menurut Zwell dalam Sudarmanto (2009:45), terdapat 7 determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

- a. Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan menantang bagi dirinya.
- b. Keahlian / keterampilan. Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk kompetensi. Sebagai contoh, *public speaking* keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktekkan, dan diperbaiki.
- c. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas.
- d. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat pemaarah akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat penyabar.
- e. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting.
- f. Isu-isu emosional. Hambatan dan blok-blok emosional seringkali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berpikir negatif terhadap seseorang,

pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang.

- g. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Yang menarik dan sering terjadi adalah kenyataan bahwa orang seringkali tidak menyadari pengetahuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran akan membawa seorang dari keadaan kompeten tidak sadar ke kompetensi sadar. Sebagian orang tertentu (awam) cenderung menggunakan daftar periksa mental untuk memastikan keputusan yang telah dibuat berbasis pemikiran yang kuat dan semua faktor yang relevan telah dipertimbangkan. Beberapa orang yang lain (ahli) mengandalkan pengalaman uji coba sebelumnya (*heuristic*), keahlian penilaiannya sendiri, dan tidak mempertimbangkan seberapa tepat dia membuat keputusan karena pengetahuannya cenderung tenggelam ke alam bawah sadar. Pada penelitian ini Teori Kompetensi digunakan untuk membahas permasalahan dari rumusan masalah 3 yaitu bentuk optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

2.2.3 Konsep Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan sesuatu (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu proses atau tindakan mengoptimalkan sesuatu menjadi paling baik. Secara garis besar optimalisasi adalah tindakan untuk memberikan hasil yang paling baik, apakah itu hasil maksimal ataupun hasil minimum, untuk membuat sistem yang seefektif mungkin untuk menemukan yang terbaik dari semua solusi yang mungkin, (Kamus Besar Bahasa Indonesia online, 2019, URL).

2.2.4 Konsep E-Manajemen Penyidikan

Pengertian aplikasi E-Manajemen Penyidikan Dalam buku selayang pandang E-Manajemen Penyidikan adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan data-data pada aplikasi laporan polisi dengan modul-modul dokumen administrasi penyidikan sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan para penyidik membuat dokumen-dokumen administrasi penyidikan dalam proses penyidikan. Karena berbasis internet, sistem E-Manajemen Penyidikan dapat diakses langsung oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek, Polres, Polda dan Bareskrim tanpa melibatkan operator tambahan untuk menjaga konsistensi penginputan data, (robinops.bareskrim.polri.go.id, 2019, URL).

E-Manajemen Penyidikan merupakan trobosan Bareskrim Polri yang berbasis website yang digunakan oleh penyidik dan penyidik pembantu di seluruh Indonesia sebagai sarana pengawasan pimpinan terhadap kinerja penyidik, sarana meningkatkan kinerja penyidik dan penyidik pembantu, dan referensi bagi website maupun aplikasi yang diciptakan oleh Polri

berhubungan dengan penyidikan. Dikarenakan E-Manajemen Penyidikan berbasis website, E-Manajemen Penyidikan ini diatur dalam Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa penyampaian informasi penyidikan dilakukan melalui: a) surat; b) website; c) telepon atau SMS gateway; dan d) media cetak dan elektronik.

Data-data yang diinput ke dalam aplikasi laporan polisi maupun informasi-informasi yang dibangun dalam pembuatan dokumen-dokumen mindik menghasilkan data penilaian kinerja penyidik (*Key Performance Index/KPI*) serta data-data kriminalitas yang dapat dianalisis. *Output* data disajikan dalam matriks, grafik maupun peta sehingga memudahkan pengguna dalam pemanfaatannya. *Output* data dapat diakses oleh unsur pimpinan Polri, Polda, Polres maupun Polsek sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan kontrol penanganan perkara maupun melakukan penilaian situasi Kamtibmas yang berkaitan dengan kejadian tindak pidana. Aplikasi E-Manajemen Penyidikan memenuhi kebutuhan internal polri/ penyidik dalam hal: 1) *Database* Tindak Pidana untuk Kebutuhan analisis kriminalitas; 2) *Database* pelaku kejahatan untuk membantu pengungkapan suatu perkara pidana; 3) Sistem Pencarian perkara yang cepat dan akurat; 4) Sistem penilaian kinerja kesatuan; 5) sistem penilaian kinerja penyidik. Selain itu sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan mempermudah penyidik polri dalam hal : a) Mudah dan cepat membuat dokumen mindik; b) Mudah dan cepat kontrol penanganan perkara c) Mudah dan cepat penilaian kinerja; d) Mudah dan cepat kumpul, olah dan saji data; e) Integrasi data secara Nasional; f) Transparan dan Kompetitif; g) Membangun data Valid dan akurat, (robinops.polri.go.id, 2019, URL).

E-Manajemen Penyidikan meningkatkan pelayanan publik melalui aplikasi SP2HP Online dan Sistem Informasi Penyidikan Online (SIPO) karena setiap dokumen mindik yang dibuat oleh penyidik dalam penanganan suatu perkara secara otomatis ditransfer menjadi kalimat-kalimat informasi penyidikan yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat (pelapor) melalui pusiknas.polri.go.id, (pusiknas.polri.go.id, 2019, URL).

Aplikasi laporan polisi online terintegrasi dengan modul-modul dokumen administrasi penyidikan sehingga data pelapor, saksi, korban, terlapor, jenis tindak pidana, TKP, waktu kejadian dan barang bukti kejahatan pada dokumen laporan polisi tidak perlu di input ulang pada saat pembuatan dokumen-dokumen adminstrasi penyidikan. Maka dari itu hal ini membawa manfaat bagi penyidik yaitu: 1) mempermudah dan mempercepat pekerjaan penyidik membuat dokumen mindik dalam proses penyidikan; 2) dapat diakses oleh unit reskrim polsek, Polres, polda, dan bareskrim; 3) menghasilkan data kriminal dan data proses penyidikan yang terintegrasi secara nasional, (bareskrimpolri.go.id, 2019, URL).

Aplikasi E-Manajemen Penyidikan dapat memberikan penilaian kerja penyidik dalam hal akses ke dalam sistem, pembuatan dokumen mindik, serta kegiatan penyidikan. Pada penilaian kerja penyidik akses kedalam sistem dengan cara akses para penyidik ke dalam system menggunakan username dan password masing-masing direkap secara otomatis oleh system. Setiap saat dapat dilihat data


jumlah akses maupun presentase akses dalam periode waktu yang ditentukan. Pada penilaian pembuatan dokumen mindik yang dibuat penyidikan memiliki bobot nilai yang telah disepakati oleh perwakilan penyidik dalam rapat pembahasan bobot nilai, serta rekapitulasi nilai pembuatan dokumen mindik dapat dikases setiap saat. Pada kegiatan penyidikan (tangkap, gledah, sita, lidik, selra) nilai kegiatan diambil dari berita acara, apabila nama penyidik tercantum dalam berita acara penangkapan, penggeledahan, penyitaan, laporan hasil lidik, dokumen tahap II, dan SP3, maka penyidik tersebut mendapatkan nilai kegiatan sesuai bobot yang telah ditetapkan, (robinops.bareskrim.polri.go.id, 2019, URL).

Urutan pembuatan kelompok dokumen dimulai dari laporan polisi sebagai berikut: 1) dokumen laporan polisi dibuat oleh SPKT; 2) admin satuan kerja menginput data laporan polisi kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan; 3) admin satuan kerja melaksanakan pembuatan sprin lidik; 4) Dokumen mindik tahap lidik dan sidik dibuat oleh penyidik; 5) dokumen-dokumen tahap pemberkasan perkara dibuat oleh penyidik; 6) dokumen-dokumen selra (tahap 1, tahap2, SP3) dibuat oleh penyidik; 7) seluruh pembuatan dokumen tercatat pada raport kinerja penyidik, sedangkan Urutan pembuatan kelompok dokumen dimulai dari kegiatan penyelidikan sebagai berikut: 1) pembuatan sprin lidik oleh admin satuan kerja; 2) pembuatan dokumen lidik dan hasil lidik oleh penyidik; 3) pembuatan dokumen laporan polisi oleh penyidik pada ruang SPKT; 4) dokumen mindik tahap penyidikan dibuat oleh penyidik; 5) dokumen-dokumen tahap pemberkasan perkara dibuat oleh penyidik; 6) dokumen-dokumen Selra (Tahap I, Tahap II, SP3) dibuat oleh penyidik; 7) seluruh pembuatan dokumen tercatat pada Raport kinerja penyidik, (robinops.bareskrim.polri.go.id, 2019, URL).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini berupa teori, konsep dan permasalahan yang dituangkan dalam bentuk yang sederhana berupa gambar. Kondisi awal yang terjadi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen penyidikan adalah: a) E-Manajemen Penyidikan belum Trasnsparan dan Kompetitif; b) Sistem pencarian perkara lama; c) Susah dan lama kontrol perkara; d) Susah melaksanakan penilaian kerja; e) SP2HP yang tidak sampai pada pelapor. Oleh karena itu satuan reskrim Polres Banyumas memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dijelaskan dengan menggunakan teori POAC. Dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yang dijelaskan dengan menggunakan teori 6 (enam) M. Bentuk Optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen penyidikan dijelaskan menggunakan teori kompetensi. Sehingga Kondisi yang diharapkan yaitu: a) E-manajemen Penyidikan Trasnsparan dan Kompetitif; b) Sistem pencarian perkara mudah dan cepat; c) mudah dan cepat kontrol perkara; d) mudah dan cepat melaksanakan penilaian kerja. Untuk memberi gambaran umum tentang pemikiran terhadap penulisan skripsi ini, maka dibuat kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber :Diolah dari Berbagai Literatur (2019).

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memandang permasalahan yang menjadi obyek penelitian menjadi satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan dalam bentuk kata-kata tentang obyek yang diteliti. Menurut Farouk(2010:88) bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif, metode kualitatif dapat dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam. Adapun ciri-ciri dari pendekatan kualitatif diantaranya, bersifat eksploratif, teori lahir dan berkembang di lapangan, proses berulang-ulang, pembahasan lebih bersifat khusus dan spesifik, dan mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

Adapun menurut Moleong (2010:6), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode Penelitian yang tepat sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian. Dalam permasalahan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field study research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata di lapangan. Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah, penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. (Moleong, 2010:26).

Hal tersebut didukung oleh Farouk (2010:41) bahwa, Penelitian lapangan memadukan teknik pengamatan observasi dan wawancara terbuka, bila diperlukan dengan pemeriksaan dokumen dalam pengumpulan data. Artinya, segera setelah menyaksikan subyek (orang yang diamati) menyelesaikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan atau bersikap/ perilaku subyek, pengamat langsung mewawancarainya sehingga dapat dipahami alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa subyek bersikap / berperilaku seperti yang diamati.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa dengan metode ini tidak hanya mendengar jawaban dari apa yang informan pikirkan, tetapi penelitian ini menempatkan dirinya sedekat mungkin dengan data aktual yang dibutuhkan, turun langsung ke tempat dimana proses sosial tersebut terjadi. Dengan

turun langsung ke lapangan, penelitian ini dapat mengamati apa yang sebenarnya terjadi, menanyakan mengapa mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan bahkan menemukan kejadian yang mendahului dan mengikuti sesuatu tindakan atau kejadian ketika mereka melaksanakan tugasnya di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah penelitian ini sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian merupakan garis besar dari penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah (Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akpol, 2018:17). Dalam hal ini, yang menjadi fokus dalam penelitian adalah gambaran umum optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas, serta Bentuk optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim Dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas” ini dilakukan di area wilayah hukum Polres Banyumas, dan unit tugas Satuan Reskrim Polres Banyumas.

3.4 Sumber Data

Sumber data terbagi kedalam 2 jenis, yaitu sumber data utama ataupun primer dan data tambahan atau sekunder.

- a. Data Primer. Data yang diambil langsung dari sumbernya baik individu atau perorangan. Dalam penelitian ini data primer terdiri dari : 1) Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara salamun,S.I.K , bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Struktur organisasi Reskrim dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan polres dalam dalam memanfaatkan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas; 2) Kasat Reskrim Polres Banyumas, AKP Gede Yoga Sanjaya, S.I.K., S.H., untuk mendapat informasi mengenai pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres banyumas, serta kendala dan hamabtan yang ditemukan didalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas; 3) KBO Reskrim Banyumas,IPTU Mufti,S.H untuk mendapatkan informasi tahapan- tahapan pelaksanaan pembuatan administasi penyidikan menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan; 4) Operator unit Reserse Polres Banyumas, Bripda Adelia Kasenda untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme pelaksanaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas; 5) Anggota Reskrim, untuk mendapatkan informasi pelaksanaan pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan oleh anggota reskrim selaku user dari aplikasi tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia. Dalam penelitian sumber informasi sekunder yaitu data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan oleh penyidik satuan reskrim Polres Banyumas. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil studi kepustakaan, perundang-undangan, data dari internet dan dokumen-dokumen ataupun arsip laporan-laporan dari instansi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu: 1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Perkap No. 23 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Polri Tingkat Polres; 3) Intel Dasar Polres Banyumas 2018; 4) Laporan Informasi Intelijen dugaan pelanggaran dan tindak pidana Tahun 2018 di Polres Banyumas; 5) Data Kasus dugaan pelanggaran dan tindak pidana tahun 2018 dan 2018; 6) Data Personil Reserse Polres Banyumas Berdasarkan Jumlah, Penempatan, Kepangkatan, Dikjur dan Pendidikan; 7) Paparan Bareskrim Polri terkait aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif tidak akan menganalisis angka-angka melainkan kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi atau makna-makna dan kejadian-kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sosial (Afrizal, 2017:20). Agar dapat diperoleh gambaran tentang data atau fakta-fakta terhadap obyek penelitian ini secara optimal, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara bertujuan untuk antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh penelitian ini sebagai pengecekan anggota. (Moleong, 2010:186).

Secara umum yang disebut wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan (Farouk dan Djaali, 2010: 32). Wawancara dilakukan dengan berbagai sumber informasi yang telah ditentukan sebagai informan yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian yang ada. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur, dengan teknik ini diharapkan penelitian ini mampu

mendalami optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas

Pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para sumber baik menggunakan pertanyaan terstruktur maupun pertanyaan tidak terstruktur, pertanyaan terstruktur adalah pertanyaan yang telah tersusun dalam daftar pertanyaan, sedangkan pertanyaan yang tidak terstruktur adalah pertanyaan yang tidak ada dalam daftar pertanyaan tetapi muncul secara tiba-tiba setelah mendapat jawaban dari pertanyaan sebelumnya dari pertanyaan terstruktur dari narasumber.

Dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara kepada Kapolres Banyumas, Kasat Reskrim Polres Banyumas, KBO Reskrim Polres Banyumas, Operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan Polres Banyumas, Anggota Penyidik Polres Banyumas Sebanyak 3 Orang.

b. Pengamatan (*Observation*)

Teknik pengamatan atau observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan, “Fokus dalam pengamatan penulisan kualitatif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi itu dirancang dan merupakan satu unsur studi yang penting” (Moleong, 2005).

c. Telaah Dokumen

Penulisan dokumen diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas.

3.6 Validitas Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, artinya penelitian ini memadukan data, fakta, dan konsep atau teori yang ada melalui metode-metode yang berbeda-beda yakni metode wawancara, observasi, dan studi dokumen yang diperoleh tidak hanya dari satu sumber melainkan dari beberapa sumber yang berbeda. Selanjutnya penelitian ini dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian inian ini bersifat menjabarkan, menerangkan, dan menggambarkan secara rinci mengenai Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim Dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas serta memberikan gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

a. Reduksi Data

Reduksi data pada proses analisis data adalah bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tak penting dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan (Farouk, 2010: 97).

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan, dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo. Data yang tidak berhubungan dengan penelitian disingkirkan sedangkan data yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan lebih diperdalam dan dipertajam. Setelah reduksi terhadap data dilakukan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode tringgulasi, yaitu memadukan antara data, fakta dan konsep ataupun teori yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan maupun persoalan dalam penelitian ini (Farouk, 2010: 98).

b. Sajian Data

Sajian Data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penelitian ini dapat mengetahui serta memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penelitian ini untuk mengerjakan sesuatu pada analisis berdasarkan pemahamannya.

Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Dan berkaitan dengan tujuan diatas, disajikan data dalam bentuk antara lain dalam bentuk lusan, paparan dan atau diagram serta tabel.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, penelitian ini harus sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kasual, dan preposisi.

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data terakhir. “Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali informasi yang telah diperoleh, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Sehingga kemudian di dapatkan data secara maksimal yang mendukung pelaksanaan penelitian guna kepentingan penyusunan skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Fokus Penelitian

Bab ini menyajikan tentang temuan-temuan hasil penelitian di Polres Banyumas. Temuan yang terdapat pada Bab ini merujuk pada rumusan masalah yang telah ditentukan. Seluruh temuan yang diperoleh selama penelitian di Polres Banyumas akan dijelaskan secara rinci dalam hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini

4.1.1 Gambaran Gangguan Keamanan di Wilayah Hukum Polres Banyumas

Penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistika Banyumas masyarakat Kota Banyumas sebanyak 2.040.877 jiwa. Dengan total masyarakat tersebut dalam pada tahun 2018 terjadi gangguan keamanan dengan jumlah total laporan polisi yang telah masuk oleh Polres Banyumas sebanyak 441 laporan polisi dengan rincian 368 laporan polisi terkait perkara yang dilaporkan telah diselesaikan oleh penyidik satuan reskrim Polres Banyumas sampai pada tahap P-21, dan sisanya 33 laporan polisi yang tidak sampai pada tahap P-21. Data gangguan keamanan wilayah hukum polres Banyumas terlampir pada lampiran. Hal ini dijelaskan oleh KBO Reskrim Polres Banyumas IPTU Mufti Efendi, S.H sebagai berikut:

“Untuk tingkat gangguan keamanan kriminalitas di Polres Banyumas ini cukup tinggi mengingat banyak nya jumlah penduduk di Kota Banyumas mencapai kurang lebih 2 juta jiwa. Dengan banyaknya masyarakat otomatis timbulnya tuntutan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan, apabila tuntutan tersebut tidak tepenuhi maka oknum masyarakat akan melakukan segala sesuatu cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut termasuk dengan melakukan kejahatan. Di wilayah hukum Polres Banyumas tingkat kriminalitas cukup tinggi pada tahun 2018 saja sudah mencapai kurang lebih 400 Laporan Polisi yang masuk di SPKT.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 banyak laporan polisi yang dilaporkan ke SPKT hal itu disebabkan karena banyak nya masyarakat yang ada di wilayah hukum Banyumas dan adanya tuntutan akan memenuhi kebutuhan.

4.1.2 Gambaran Polres Banyumas


Polres Banyumas merupakan polres yang terdiri dari 27 polsek. Selain itu Polres Banyumas memiliki jumlah anggota personil sebanyak 1647 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Banyumas memiliki wilayah hukum yang luas. Pengorganisasian yang tepat dalam penyusunan kelembagaan aparatur pemerintahan termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparatur pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota, kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres Banyumas merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian yang berada di bawah Kapolres. Menurut pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 tahun 2010 Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Hal ini menunjukkan Polres Banyumas merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah yang dibawah oleh Kapolda Jawa Tengah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan laporan/pengaduan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Polres juga menyelenggarakan tugas sesuai dengan masing-masing penjabaran tugas tiap-tiap fungsi teknis kepolisian serta memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polres Banyumas adapun susunan organisasi Polres Banyumas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Polres Banyumas sesuai Perkap No 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor



Sumber: Bag ops Polres Banyumas tahun 2019

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, menetapkan bahwa susunan organisasi Polres Banyumas terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Polres Banyumas merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang merupakan jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah dengan Kepala Kepolisian Resort berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Wakil berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Polres Banyumas terdiri dari 27 Polsek yaitu : Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Baturaden, Kedungbanteng, Karanglegwas, Sokaraja, Kalibagor, Kembaran, Sumbang, Banyumas, Somagede, Patikraja, Kebasen, Sumpiuh, Tambak, Kemranjen, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Wangon, Lumbir, Ajibarang, Cilongok, Pekuncen, Gumelar.

Secara umum Polres Banyumas merupakan pelaksana tugas dan wewenangnya di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan berlaku yang berada dibawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya didalam wilayah Polres Banyumas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan kepolisian yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut, Polres Banyumas mengedepankan fungsi pre-emptif dan preventif. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri (2005-2025). Sehingga sesuai dengan tujuan Polres Banyumas berupa Visi dan Misi. Dimana Polres Banyumas mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman dan tertib serta kondusif, adapun Visi dan Misi Polres Banyumas adalah: 1) Visi Polres Banyumas adalah "Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya"; 2) Misi Polres Banyumas adalah: a) Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien; b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan; c) Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional; d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat; e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

Visi dan Misi tersebut diharapkan agar Polres Banyumas dapat mewujudkan Harkamtibmas, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Polres Banyumas merupakan salah satu Polres yang mendapatkan penghargaan pada tanggal 30 Desember 2018 karena Polres ini menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Yang berarti Polres ini menjunjung tinggi integritas untuk tidak melakukan korupsi dari setiap personil Polres Banyumas dari unsur

pimpinan sampai anggota. Adapun pernyataan kapolres sebagai berikut : a) Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; b) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; d) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas; e) Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas terutama kepada staff yang berada dibawah pengawasan saya dan sesame pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten; f) Akan menyampaikan informasi yang penyimpangan Integritas di Polres Banyumas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilakukan; g) Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekwensinya.

4.1.3 Profil Satuan Reskrim Polres Banyumas

4.1.3.1 Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Banyumas

Satuan reserse kriminal (Satuan Reskrim) merupakan pelaksana tugas pokok fungsi teknis reskrim yang berada dibawah kapolres. Seperti yang diatur dalam pasal 43 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa Satuan Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Tugas Pokok Satuan Reskrim Polres Banyumas sebagai berikut:

A. Kasat Reskrim

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di Sat Reskrim meliputi :
 - a. Menyelenggarakan/membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana.
 - b. Memberikan pelayanan/perlindungan khusus pada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita.
 - c. Menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
 - d. Menyelenggarakan korwas sidik dan mindik PPNS.
- 2) Memimpin langsung di lapangan ataspa pelaksanaan progiat di Sat Reskrim atau menugaskan kepada Wakasat Reskrim sesuai dgn azas prioritas dan selektivitas terhadap bobot dari kegiatan dimaksud serta Memberikan petunjuk teknis/taktis agar cara bertindak yang telah diambil dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang optimal.
- 3) Melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) guna menghindari bolak baliknya perkara yang sedang ditangani.
- 4) Mengusulkan kepada Kapolres Banyumas mengenai peningkatan karir personil, perencanaan pendidikan kejuruan dan kepangkatan serta perawatan personil Satuan Reskrim.

- 5) Memberikan bantek dan *back up* terhadap satuan bawah yang menghadapi kendala/hambatan dlm laks lidik & sidik tindak pidana.
- 6) Secara berjenjang/langsung mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Satuan Reskrim.
- 7) Memberikan arahan-arahan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.
- 8) Melaporkan kepada Pimpinan tentang dinamika dan perkembangan pelaksanaan tugas secara rutin serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

B. Kaur Identifikasi

- 1) Merumuskan, mengembangkan, mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan Identifikasi.
- 2) Memberikan pembinaan dan bantek Identifikasi di Mapolres dan pada tingkat polsek dalam rangka mendukung unkap kasus & pelayanan umum.
- 3) Menyelenggarakan Administrasi Identifikasi.
- 4) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan fungsi Identifikasi yang meliputi :
 - a. Mengambil/perumusan/ penyimpanan/ pelayanan sidik jari, dan sinyalemen yg menyangkut kriminal atau non kriminal.
 - b. Fotografi Kepolisian.
- 5) Melakukan Wasdal terhadap seluruh kegiatan personil Ur Ident.
- 6) Melaporkan kepada Kasat Reskrim pelaksanaan tugas secara rutin serta hambatan yang dihadapi dlm pelaksanaan tugas

C. Kaur Bin Ops

- 1) Merumuskan, mengembangkan, mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur dan HTCK di Sat Reskrim.
- 2) Membuat Rencana kegiatan, Proglat dan Ren Ops Fungsi Reskrim.
- 3) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang meliputi:
 - a. Menyiapkan dukungan mindik, min ops dlm hal Pengamanan tertutup serta kegiatan operasional lainnya.
 - b. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data TPserta Selra nya.
 - c. Pembuatan laporan Perwabku dana Lidik dan sidik.
 - d. Registir Mindik B-1 s/d B-18.
 - e. Mendistribusikan LP sesuai arahan pimpinan kepada masing-masing Unit.
 - f. Membuat Anev seluruh program yg telah di rencanakan yg mengedepankan fungsi Reskrim.
 - g. Melakukan Wasdal terhadap seluruh kegiatan personil Ur Binops.
 - h. Melaporkan kepada Kasat Reskrim pelaksanaan tugas secara rutin serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

D. Kaurmintu

- 1) Membuat Rencana kegiatan, Program Kegiatan, Program Latihan dan Ren Ops Fungsi Reskrim.
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang meliputi :

- a. Menyiapkan dukungan Administrasi Operasional dalam hal Pengamanan tertutup serta kegiatan operasional lainnya .
 - b. Pembuatan laporan Perwabku dana Penyidikan.
 - c. Pembuatan Laporan Bulanan, Tahunan.
 - d. Menyiapkan adminsitrationi UKP bagi personil yang akan naik Pangkat, Pendidikan pengembangan, mengusulkan personil yang akan mengikuti pendidikan kejuruan serta pelatihan lainnya serta administrasi personil lainnya.
 - e. Pencatatan dan pengarsipan surat dinas umum.
- 3) Membuat Anev seluruh program yang telah di rencanakan antara lain, Rencana kegiatan, Program Kegiatan, Rencana Kerja, Opsus/Opstin yang mengedepankan fungsi Reskrim.
- 4) Melaporkan kepada Kasat Reskrim tentang dinamika dan perkembangan pelaksanaan tugas secara rutin serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Berdasarkan pembagian tugas anggota reskrim Polres Banyumas yang diatas dapat dijelaskan bahwa setiap anggota penyidik telah dibagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan kerjanya. Sehingga seharusnya tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam membuat adminstrasi penyidikan. .

4.1.3.2 Jumlah Personel Satuan Reskrim Polres Banyumas

Jumlah personel satuan reskrim Polres Banyumas menurut daftar skala prioritas (DSP) adalah 59 anggota Polri dan 6 PNS sedangkan jumlah riil anggota satuan Reskrim Polres Banyumas terdiri dari 62 anggota Polri dan 1 Anggota PNS. Berdasarkan hal tersebut dalam jumlah anggota Polri sudah memenuhi standar dari daftar skala prioritas, dan untuk jumlah anggota PNS di Polres Banyumas belum memenuhi DSP yaitu hanya berjumlah 1 orang.

Sesuai dalam Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, Satuan Reskrim menyelenggarakan fungsi: a) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reskrim; e) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres; f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; g) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

4.2 Pemanfaatan Penyidik Satuan Reskrim Dalam Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas

Dalam salah satu 11 program prioritas kapolri nomor 2 yaitu Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, maka Bareskrim Polri menemukan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang bertujuan mempermudah anggota polri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis IT khususnya dalam pembuatan berkas administrasi penyidikan.

Aplikasi E-manajemen Penyidikan sudah dibuat sejak tahun 2017 dan sudah diterapkan di seluruh Polres di Indonesia dengan tujuan aplikasi ini dapat diterapkan seluruh anggota penyidik di Indonesia dan mempermudah kinerja anggota penyidik dalam hal administrasi penyidikan. Seperti dikutip dalam hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun, S.I. Kyaitu:

“Aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini sudah diterapkan sejak tahun 2017 di Polres Banyumas. Berdasarkan 10 Program Prioritas Kapolri khususnya pada poin ke-2 yaitu agar anggota polri menggunakan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan. Maka dari itu Bareskrim polri membuat aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini yang ditujukan kepada penyidik di seluruh Indonesia agar mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan khususnya dalam berkas administrasi penyidikan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas dapat dijelaskan bahwa aplikasi E-Manajemen Penyidikan memang sudah diterapkan pada tahun 2017 di Polres Banyumas. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan operator penyidik aplikasi E-Manajemen Penyidikan Bripda Adelia Kasenda yaitu:

“Aplikasi E-Manajemen penyidikan sendiri untuk di Polres Banyumas sudah diterapkan di Polres Banyumas sejak tahun 2017 ketika Bareskrim polri merilis aplikasi ini untuk digunakan di seluruh Indonesia, Polres Banyumas langsung mengadopsi aplikasi ini dengan harapan dapat mempermudah penyidik satuan reskrim dalam membuat berkas administrasi Penyidikan.”

Dari hasil wawancara terhadap Kapolres Banyumas serta Operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan, dapat dijelaskan bahwa setelah aplikasi ini diluncurkan oleh Bareskrim polri pada tahun 2017, Polres Banyumas juga langsung menerapkan aplikasi ini. Selain itu Sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan juga dapat digunakan untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan adanya sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan memudahkan pimpinan polri dalam melaksanakan Pengawasan pada penyidik dalam pelaksanaan tugas nya, karena pada aplikasi E-Manajemen Penyidikan Menampilkan hasil rekap anggota penyidik yang telah mengakses E-Manajemen Penyidikan.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Akses Aplikasi E-Manajemen Penyidikan Anggota Satuan Reskrim
Polres Banyumas Tahun 2018

NO	SATUAN KERJA SATUAN RESKRIM	TOTAL HARI	TOTAL PENYIDIK	TOTAL AKSES
1	UNIT I	365	14	40
2	UNIT II	365	8	9
3	UNIT III	365	7	9
4	UNIT IV	365	7	32
	TOTAL	365	36	90

Sumber: Operator Satuan Reskrim Polres Banyumas tahun 2019

Pada Tabel 4.1 menampilkan hasil rekap dari anggota satuan reskrim Polres Banyumas dalam mengakses sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Setiap anggota unit diberikan hak untuk mengakses sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan tetapi tidak semua penyidik memanfaatkan aplikasi penyidikan untuk membuat produk administrasi penyidikan. Dari total penyidik yang berjumlah 36 hanya 90 kali anggota penyidik yang mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam jangka waktu satu tahun atau 365 hari. Hal tersebut menandakan masih banyak anggota yang belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Hal tersebut dikuatkan oleh Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Gede Yoga Sanjaya, SIK dalam wawancara terhadap yaitu:

“Anggota penyidik Polres Banyumas masih belum percaya dengan aplikasi untuk mempermudah anggota dalam pelaksanaan pembuatan produk administrasi penyidikan. Anggota masih terjebak dalam budaya kerja lama yang masih memanfaatkan sistem manual dalam membuat produk berkas administrasi penyidikan, selain itu anggota juga belum seutuhnya paham akan pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam penggunaannya dari tahap penyelidikan sampai berkas mencapai berkas P-21. Maka dari itu selama satu tahun penyidik satuan reskrim polres Banyumas hanya sedikit yang menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dan sisa nya smasih menggunakan cara lama atau manual dalam membuat berkas administrasi penyidikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas dapat dijelaskan bahwa penyidik satuan reskrim Polres Banyumas masih menggunakan cara manual dalam membuat berkas administrasi penyidikan karena rasa ketidakpercayaan penyidik terhadap aplikasi E-Manajemen penyidikan untuk membantu penyidik dalam membuat berkas administrasi penyidikan. Ketidakpercayaan anggota penyidik Polres Banyumas terhadap sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan disebabkan karena sistem aplikasi E-Manajemen penyidikan itu sendiri yang sering mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Hasil wawancara dengan operator E-Manajemen Penyidikan Bripda Adelia Kasenda menjelaskan bahwa:


“Pelaksanaan E-Manajemen Penyidikan diawali oleh adanya laporan polisi yang dikirimkan dari SPKT ke satuan reskrim Polres Banyumas. Kemudian atas perintah dari kasat reskrim laporan polisi diteruskan ke operator E-manajemen penyidikan untuk laporan polisi diinput kedalam aplikasi E-Manajemen penyidikan. Kemudian apabila laporan polisi sudah diinput kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan maka operator dapat menerbitkan sprin gas, sprin lidik, dan SP2HP kepada penyidik yang telah diperintah kasat reskrim untuk menangani perkara tersebut. Pada tahap penyelidikan ada 3 produk yang di muat oleh E-manajemen Penyidikan yaitu: 1) Surat Perintah Penyelidikan; 2) Surat Perintah Tugas; 3) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Ketiga produk ini diakses oleh oleh bintang operator E-Manajemen penyidikan. sebenarnya dengan adanya E-manajemen penyidikan ini mempermudah penyidik dalam pelaksanaan tugas khususnya pada bidang administrasi penyidikan. Tetapi karena masih adanya kendala pada sistem E-Manajemen Penyidikan sistem ini malah menghambat penyidik itu sendiri contohnya dari 3 produk yang dihasilkan pada tahap penyelidikan hanya 2 produk saja yang sampai sekarang ini dapat diakses oleh operator penyidik antara lain : surat perintah penyelidikan dan SP2HP. Untuk surat perintah tugas sampai sekarang ini untuk dipolres Banyumas belum bisa diakses maupun di terbitkan sehingga menghambat operator penyidik dalam membuat produk surat perintah tugas. Operator penyidik membuat surat perintah tugas secara manual. Berarti kinerja dari operator penyidik itu sendiri menjadi ganda yaitu menginput laporan polisi kedalam E-Manajemen Penyidikan kemudian terbitlah surat perintah penyelidikan dan SP2HP serta untuk surat perintah tugas dibuat secara manual oleh operator penyidik dengan format sprin tugas yang sudah ada sebelumnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan serta hasil observasi pada pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dapat dijelaskan bahwa aplikasi ini terdapat banyak kendala seperti ada

salah satu berkas administrasi penyidikan yang tidak bisa di buat menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan yaitu surat perintah tugas pada tahap penyelidikan. Dengan adanya sistem yang bermaslah pada pengaksesan aplikasi E-Manajemen penyidikan untuk di Polres Banyumas pada penerbitan surat Perintah Tugas masih menggunakan cara lama/ manual.

Gambar 4.2

Halaman Awal Penerbitan Surat Perintah Tugas




Sumber: Operator Satuan Reskrim Polres Banyumas tahun 2019

Pada Gambar 4.2 merupakan halaman awal untuk mencari dokumen apa yang ingin penyidik cari. Terdapat 2 kolom Pada Gambar 4.2 yaitu kolom pilihan untuk mencari berkas yang umum atau khusus, kemudian terdapat kolom berkas apa yang ingin penyidik cari. Pada Gambar 4.2 menunjukkan dokumen atau berkas yang ingin dicari yaitu dokumen Surat perintah tugas. Gambar 4.2 juga di dukung dengan Gambar 4.3 sebagai berikut.

Gambar 4.3

Halaman Penerbitan Surat Perintah Tugas Bermasalah



Sumber: Operator Satuan Reskrim Polres Banyumas tahun 2019

Pada Gambar 4.2 menunjukkan halaman awal penerbitan surat perintah tugas. Pada menu halaman dokumen operator tinggal mencari dokumen apa yang ingin di akses sesuai dengan kebutuhan namun dalam hal ini Pada Gambar 4.2 menunjukan operator hendak mengakses surat perintah tugas. Pada Gambar 4.3 menunjukan halaman akses surat perintah tugas tidak bisa diakses oleh operator itu sendiri karena terkendala pada server E-Manajemen penyidikan. Begitu pula dengan hasil wawancara terhadap operator penyidik Polres Banyumas disebutkan bahwa pada sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh operator penyidik salah satunya adalah dalam penerbitan surat perintah tugas yang tidak bisa diakses oleh operator karena pada sistem aplikasi ini juga masih belum sepenuhnya sempurna. Hal ini bisa dilihat Pada Gambar 4.3 yang memperlihatkan akses yang ditolak oleh server sehingga dalam penerbitan surat perintah tugas masih dilakukan manual oleh penyidik.

Dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui hasil perkembangan penyidikan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Untuk masyarakat atau pelapor yang telah melaporkan kejadian kriminalitas kepada penyidik, juga dapat melihat dan memantau perkembangan hasil penyidikan melalui *handphone*, laptop,

maupun komputer PC. Dimana SP2HP tersebut dikirim melalui alamat *E-mail* pelapor, dan pelapor dapat mengakses SP2HP yang telah dikirim tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya, penyidik yang ada di Polres Banyumas tidak memberitahukan atau tidak mensosialisasikan tentang tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, penyidik di Polres Banyumas masih menggunakan pengiriman surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) secara manual, yaitu dengan mengirimkan SP2HP melalui surat kepada pelapor. Jadi Hanya sebagian penyidik yang memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota Satuan Reskrim Polres Banyumas, Brigadir Angga, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2018, sebagai berikut:

“Untuk penyidik di Satuan Reskrim Polres Banyumas telah menginput data-data mengenai proses penyidikan, dengan tujuan agar proses penyidikan dapat dipantau dan dilihat oleh pimpinan seperti Kapolres, Wakapolres, dan Kasat Reskrim serta masyarakat sekalipun melalui SP2HP. Penyidik menginput data ke aplikasi E-Manajemen Penyidikan tidak hanya untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan tidak semua penyidik menginput data, karena kesibukkan para penyidik, dan waktu yang terbatas, membuat penyidik tidak sempat untuk menginput data ke dalam aplikasi ini. Jadi untuk pengiriman SP2HP ini, penyidik masih menggunakan manual yaitu dengan mengirimkan SP2HP melalui surat kepada pelapor, dan menurut aturan yang berlaku dalam KUHP untuk pengiriman SP2HP yang sah adalah secara manual diserahkan kepada pelapor.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan penyidik memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan untuk menginput data mengenai proses penyidikan agar dapat dilihat dan dipantau oleh pimpinan. Seberapa aktif penyidik dalam menginput data mengenai proses penyidikan. Akan tetapi pada dasarnya, pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan tidak hanya digunakan oleh pimpinan untuk memantau perkembangan hasil penyidikan, akan tetapi, pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan juga berguna bagi masyarakat. Masyarakat atau khususnya pelapor juga bisa memantau dan melihat mengenai perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP melalui aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Satuan Reskrim tersendiri sudah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan karena apabila pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sudah seutuhnya dilaksanakan Oleh Seluruh anggota Penyidik maupun Penyidik Pembantu maka seharusnya tugas penyidik sangat terbantu dan lebih memudahkan. Namun pada kenyataannya tidak berjalan demikian.

Seperti hasil wawancara dengan Operator Aplikasi E-Manajemen Penyidikan Bripda Adelia Kasenda Sebagai Berikut:

“Dalam pemanfaatannya memang untuk Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sudah mulai diaplikasikan oleh anggota satuan reskrim polres Banyumas namun pelaksanaannya masih belum maksimal dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang menghambat penyidik maupun operator untuk menggunakan aplikasi tersebut diantaranya adalah : 1) untuk produk tidak bisa untuk langsung di cetak karena format penulisan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan tidak sesuai dan masih harus melalui proses *Editing* dari operator itu sendiri; 2) beberapa produk seperti surat perintah tugas terkadang tidak dapat diakses oleh operator tersendiri sehingga penyidik harus membuat manual; 3) untuk SP2HP seharusnya sudah bisa dikirim melalui aplikasi E-Manajemen Penyidikan tetapi tidak semua masyarakat menggunakan Android dan tidak semua masyarakat mempunyai internet yang aktif. Oleh karena itu penyidik lebih menggunakan cara manual karena lebih sah; 4) apabila operator salah dalam menginput nomor Laporan Polisi maka untuk menggantinya harus melalui pihak Bareskrim polri dan sangat menghambat operator dalam menginput produk administrasi penyidikan.”

Dari hasil wawancara dengan operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan dapat dijelaskan bahwa untuk pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penginputan data administrasi penyidikan. Salah satu contohnya yaitu dalam hal operator salah dalam menginput nomor pada laporan polisi kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Apabila terjadi kesalahan maka operator sendiri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bareskrim polri untuk mengubah nomor laporan polisi yang seharusnya. Hal ini justru sangat menghambat dalam proses penginputan data administrasi penyidikan, karena apabila dalam pembuatan nomor polisi yang salah maka proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan dalam penginputan data administrasi penyidikan kedalam aplikasi ini. Hal ini dikuatkan dengan data sebagai berikut:

Gambar 4.4
Gambar Nomor Laporan Polisi salah Input

No. Laporan	Unit	Tanggal Laporan	Tanggal Kejadian	Kategori	Status	Aksi	Penyidik
LP/41/2019	SATRESKRIMRESBANYUMAS	06 Februari 2019	06 Februari 2019 03:15	B	LP	Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/47/2019	SATRESKRIMRESBANYUMAS	02 Februari 2019	06 Februari 2019 12:09	B	LP	Limpahkan Kasus Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/45/2019	SATRESKRIMRESBANYUMAS	01 Februari 2019	06 Februari 2019 11:56	B	LP	Limpahkan Kasus Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/41/2019	SATRESKRIMRESBANYUMAS	29 Januari 2019	06 Februari 2019 11:34	B	LP	Limpahkan Kasus Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/40/2019	SATRESKRIMRESBANYUMAS	28 Januari 2019	31 Januari 2019 11:08	B	LP	Limpahkan Kasus Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/39/2019	SATRESKRIMRESBANYUMAS	28 Januari 2019	31 Januari 2019 10:46	B	LP	Limpahkan Kasus Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/434/2018	SATRESKRIMRESBANYUMAS	24 November 2018	30 Januari 2019 12:59	B	LP	Limpahkan Kasus Berkas Perkara	PENYELIDIK
LP/422							

Sumber: Operator Satuan Reskrim Polres Banyumas Tahun 2019

Pada Gambar 4.4 terlihat bahwa pada Laporan Polisi nomor 41 dibuat pada bulan Febuari padahal yang seharusnya adalah dibuat pada bulan januari. Untuk mengubah bulan pada LP nomor 41 ini operator harus berkoordinasi dengan pihak Bareskrim polri terlebih dahulu. Operator tidak serta merta dapat langsung mengubah bulan pada LP nomor 41 ini karena apabila laporan polisi sudah terinput kedalam server E-Manajemen Penyidikan yang ada di Bareskrim maka yang berhak merubahnya adalah Pihak Bareskrim Polri berdasarkan rekomendasi perubahan dari operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan Polres Banyumas.

Berdasarkan data pada aplikasi E-Manajemen Penyidikan akan menghimpun banyak hal mulai dari data penyidik yaitu kompetensi, komitmen penyidik, historical perkara yang pernah ditangani seorang penyidik dan indeks penilaian kinerja seorang penyidik; Penilaian terhadap kinerja penyidik dari tingkat Bareskrim hingga Polsek yang berimplikasi terhadap peningkatan tunjangan Remunerasi; Mengukur kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan, Data kriminal yaitu DPO, DPB hingga data SKCK menjadi digital file dan kedepannya akan berbentuk E-Berkas Penyidikan dan Data Kriminal Nasional. Selain itu unsur pimpinan dapat melihat hasil kinerja anggota penyidik dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Dalam artian pimpinan terbantu dalam hal mengawasi

penyidik dan memberikan *reward* dan *punishment* bagi penyidik satuan reskrim dalam pelaksanaan kinerja menyelesaikan suatu perkara dan menginputnya kedalam aplikasi E-Manajemen penyidikan. Hal ini dapat terlihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Analisa dan Evaluasi Anggota yang Membuat Dokumen E-Manajemen Penyidikan 2019

NO	JUMLAH ANGGOTA YANG DAPAT MEMBUAT DOKUMEN			JUMLAH DOKUMEN	ANGGOTA YANG MEMBUAT DOKUMEN
	PENYIDIK	PENYIDIK PEMBANTU	TOTAL		
1	12	84	96	236	24
TOTAL	12	84	96	236	24

Sumber: Operator Satuan Reskrim Polres Banyumas Tahun 2019

Pada tabel 4.3 juga dikuatkan dengan pernyataan Kaur Bin Ops Reskrim Polres Banyumas IPTU Mufti Effendi SH dalam wawancara menyebutkan bahwa:

“Aplikasi ini sebenarnya apabila telah optimal dilaksanakan oleh seluruh penyidik di polres Banyumas akan lebih memudahkan dan sangat membantu petugas penyidik dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi untuk pemanfaatan E-Manajemen Penyidikan ini khususnya di Polres Banyumas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik di polres Banyumas. Penginputan berkas administrasi seperti surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan lain” masih di buat secara manual oleh penyidik dan hanya sebagian dari penyidik yang sudah menggunakan aplikasi E-manajemen penyidikan ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi diantaranya adalah: 1) penyidik di polres Banyumas belum seluruhnya paham akan mekanisme/ tatacara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan; 2) untuk anggota penyidik ini masih dibebankan dan ditunjuk sebagai pelaksana dalam operasi kepolisian seperti Operasi Mantab Brata Candi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan menjelang Pemilu 2019; 3) faktor gangguan teknis seperti jaringan serta kuota yang masih dibebankan kepada petugas itu sendiri. Belum adanya anggaran khusus dari polres Banyumas terkait pemanfaatan system aplikasi E-manajemen Penyidikan. Dari sekian

banyak penyidik di Polres Banyumas hanya seperempat penyidik saja yang sudah sepenuhnya menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini.”

Dari Tabel 4.3 Terlihat bahwa dari 236 Dokumen administrasi Penyidikan hanya 24 anggota penyidik yang membuat dokumen administrasi penyidikan Hal ini menunjukkan Penyidik belum seluruhnya menginput hasil administrasi penyidikan kedalam Aplikasi E-manajemen Penyidikan. Seharusnya semua dokumen administrasi penyidikan harus semua terinput ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan agar nantinya penyidik apabila mencari berkas/ dokumen lama mudah untuk mencarinya menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan oleh satuan reskrim Polres Banyumas belum seutuhnya dilaksanakan oleh anggota penyidik maupun penyidik pembantu di Polres Banyumas. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Gede Yoga Sanjaya SIK, terkait Penggunaan Layanan aplikasi E-Manajemen Penyidikan Sebagai Berikut:

“Pengenputan produk administrasi penyidikan hanya tiga produk yang diwajibkan oleh Kasat Reskrim Polres Banyumas yaitu 1) Surat penyidikan; 2) Surat Perintah Penyelidikan; 3) Surat Pelimpahan Tersangka dan barang Bukti. Dalam setiap kegiatan ceremonial yang saya ambil salah satu atensi saya adalah untuk wajib menggunakan aplikasi E-manajemen Penyidikan. Walaupun untuk ketiga produk administrasi penyidikan tersebut sudah diwajibkan untuk dibuat menggunakan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan, namun masih ada Oknum anggota penyidik yang belum menggunakan Aplikasi itu Sendiri. Saya sudah berkoordinasi dengan Operator E-manajemen Penyidikan terkait pelaksanaan penginputan ke-tiga produk tersebut apakah dengan pemanfaatan sistem Aplikasi tersebut malah menghambat/memperlambat tugas setelah itu operator mampu untuk melaksanakan ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas dapat dijelaskan bahwa dari Polres Banyumas tersendiri khususnya satuan reskrim telah berupaya agar Penyidik di Polres Banyumas memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam pembuatan berkas administrasi penyidikan. Hal ini juga merupakan atensi langsung dari Kasat Reskrim agar sudah mulai memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dan wajib menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan khususnya pada pembuatan berkas surat perintah penyidikan, surat perintah penyelidikan dan surat pelimpahan tersangka dan barang bukti. Namun masih banyak penyidik yang belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen

penyidikan. Hal tersebut juga dikuatkan Pada Tabel 4.3 Hasil Analisa dan evaluasi anggota yang membuat dokumen E-Manajemen Penyidikan dari 236 Dokumen administrasi Penyidikan hanya 24 anggota penyidiki yang membuat dokumen administrasi penyidikan.

Pada dasarnya sesuai aturan dari Bareskrim Mabes Polri, peluncuran aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini bertujuan untuk mempermudah kinerja penyidik dalam bekerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah dalam melihat dan memantau perkembangan hasil penyidikan, serta mempermudah pimpinan dalam melihat dan memantau perkembangan hasil penyidikan.

Oleh sebab itu, teori manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry yang mendefinisikan manajemen sebagai pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia, pengetahuan, dan ketrampilan individu atau kelompok dalam organisasi agar aktifitas lebih efektif dan efisien dalam mencapai kesuksesan (Terry, 2009 dalam Torang, 2014 : 165)

George R terry membagi empat fungsi dasar manajemen yang disebut POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Berikut, beberapa tahapan pemanfaatan fungsi manajemen dalam tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

4.2.2 Perencanaan

Berkaitan dengan tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas melakukan wawancara terhadap Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Gede Yoga Sanjaya, S.IK pada hari selasa tanggal Febuari 2019, sebagai berikut:

“Untuk tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini ada beberapa perencanaan atau persiapan yang harus disiapkan untuk pekerjaan yang lebih efektif dan efisien, kita dari Satuan Reskrim Polres Banyumas telah menyiapkan jaringan internet khususnya di kantor Satuan Reskrim Polres Banyumas untuk digunakan oleh seluruh anggota Satuan Reskrim Polres Banyumas. Selain itu, ada beberapa komputer yang telah disiapkan untuk mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan guna penyidik dalam menginput data-data penyidikan ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Dalam persiapan pemanfaatan aplikasi ini, penyidik juga harus menyiapkan nama dan NRP-nya yang telah terdaftar di mabes Bareskrim Polri. Untuk persiapan lain adalah masalah administrasi atau data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, yang pertama adalah buat administrasi yang telah tersedia seperti LP, SPDP, SPRINDIK, SPRINGAS, SP2HP, dll. Kemudian diolah sebagaimana mestinya dan di upload ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, pada jaringan internet, biasanya untuk akses ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan sendiri sangat lama, mungkin juga karena akses yang terbatas yang hanya dapat

diakses oleh anggota di mabes Bareskrim Polri. Hanya itu yang mungkin kami rencanakan dan persiapan dalam tata cara pemanfaatan aplikasi E-penyidikan.”

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim juga dikuatkan dengan pernyataan dari IPTU Mufti Efendi selaku KBO Satuan Reskrim Polres Banyumas menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana atau persiapan dalam tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam wawancara sebagai berikut :

“Dalam tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini diperlukan perencanaan atau persiapan yang matang Seperti anggaran untuk mengadakan jaringan internet, membeli komputer atau laptop baru guna menginput data-data proses penyidikan ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Selain itu dibutuhkan juga sumber daya manusia dari penyidikannya mengenai pengetahuan dari pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, harus ada pelatihan terkait pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sehingga penyidik mengetahui cara untuk mengoperasikan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, selain itu ada administrasi penyidikan atau data lain yang harus disiapkan untuk diinput ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, serta Penyidik di Polres Banyumas Harus mempunyai akun pada aplikasi ini agar dapat mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan, ada juga waktu kosong yang harus disiapkan dalam menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, karena anggota Satuan Reskrim selain melaksanakan olah TKP atau penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana, penyidik juga harus melakukan tugas lain seperti melaksanakan pengamanan dalam acara atau kegiatan besar, guna menambah kekuatan personil anggota Polri dan menjadi body sistem atau perlindungan bagi anggota Polri yang sedang melaksanakan tugasnya memakai seragam dinas. Serta dalam pemanfaatan oleh masyarakat, tidak semua masyarakat dapat mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, jadi hanya masyarakat yang melaporkan kepada penyidik mengenai kasus yang sedang dihadapi, karena pada saat melaporkan ke penyidik, pelapor harus memberikan alamat E-mail pelapor kepada penyidik guna persyaratan dalam mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan untuk melihat perkembangan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Banyumas, tetapi sampai sekarang aplikasi E-Manajemen Penyidikan belum dapat digunakan oleh masyarakat di Banyumas baik pelapor maupun masyarakat umum”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas serta KBO Reskrim Polres Banyumas diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini penyidik Satuan Reskrim Polres Banyumas

harus membuat perencanaan atau persiapan yang baik dan matang. Rencana penyidikan atau persiapan oleh Satuan Reskrim Polres Banyumas belum sepenuhnya memenuhi kriteria rencana penyidikan. Dari segi waktu, penyidik polres Banyumas belum diberikan waktu Khusus maupun anggota yang dikhususkan untuk membantu menginput hasil penyidikan ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Selain dituntut untuk menyelesaikan perkara pidana penyidik juga harus dituntut untuk menyelesaikan berkas administrasi penyidikan dengan memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Dengan adanya tuntutan waktu yang singkat dan juga harus menyelesaikan suatu kasus tersebut, membuat penyidik belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Pembuatan rencana penyidikan dapat dikaitkan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry bahwa dibutuhkan perencanaan dalam suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah dikehendaki. Berdasarkan hasil pengamatan di Polres Banyumas itu telah disediakan ruangan, dimana didalam ruangan tersebut terdapat komputer dan jaringan internet untuk penyidik menginput segala data yang berkaitan dengan proses penyidikan yang ada kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Selain itu penyidik juga harus terdaftar dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam Bareskrim Mabes Polri agar dapat mengakses aplikasi tersebut. Namun berdasarkan hasil pengamatan di Polres Banyumas tidak semua penyidik mempunyai akun untuk mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Dalam segi kemampuan dan keterampilan, untuk pelatihan khusus dari Polda Jawa tengah sendiri memang sudah dilaksanakan namun baru dilaksanakan hanya satu kali dan tidak semua penyidik di Polres Banyumas mengikuti pelatihan tersebut.

4.2.3 Pengorganisasian

Pengorganisasian diperlukan dalam proses tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan untuk mengatur dan membagi unsur-unsur petugas/ personil Satuan Reskrim Polres Banyumas, peralatan, anggaran dan metode di dalam hubungan organisasi. Pengorganisasian diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan kerja dan pengawasan pimpinan.

Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Gede Yoga Sanjaya, S.IK pada wawancara terhadap menyatakan sebagai berikut :

“Pengorganisasian tentang tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas sederhana saja, sebenarnya perintah atau amanat dari Kapolri adalah setiap penyidik harus memiliki akun dari aplikasi E-Manajemen Penyidikan, akan tetapi mungkin karena ada beberapa kendala atau hambatan dari penyidik itu sendiri yang mana menyebabkan penyidik tersebut tidak atau belum menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Karena di Satuan Reskrim Polres Banyumas penyidik tidak hanya disibukkan

dengan pekerjaan utama yaitu penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana, akan tetapi penyidik juga dibebankan untuk melakukan pengamanan pada acara atau kegiatan besar yang ada di wilayah hukum Polres Banyumas, untuk di Polres Banyumas sendiri masih disibukan dengan giat operasi Mantap Brata Candi untuk menghadapi pemilu di bulan juli tahun 2019. Ada operator yang juga ditugaskan dalam pengolahan IT di Satuan Reskrim Polres Banyumas. Ada dua operator di Polres Banyumas, mereka memang ditugaskan untuk mengolah data menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, akan tetapi kinerja dan tenaga operator terbatas, mereka hanya menginput data sebagian saja, tidak semua data administrasi penyidikan di buat oleh operator. Operator hanya mennginput laporan polisi kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan serta mengolah data pada tahap penyelidikan saja. Untuk tahap selanjutnya sudah dibebankan pada masing-masing penyidik dalam mengolah serta menginput administrasi penyidikan kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan.”

Demikian halnya juga dijelaskan oleh KBO Satuan Reskrim Polres Banyumas IPTU Mufti Efendi pada wawancara sebagai berikut :

“Saya sudah mengumpulkan para penyidik di Satuan Reskrim Polres Banyumas untuk memberitahukan tentang aplikasi terbaru dari Bareskrim Polri untuk dimengerti kepada seluruh penyidik, segala akun sudah dibagikan kepada penyidik, akan tetapi mungkin karena kesibukan dan kepadatan tugas yang menumpuk dari penyidik tersebut jadi tidak ada waktu untuk menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Jadi segala sesuatunya di berikan tugas dan tanggung jawab kepada operator di Satuan Reskrim Polres Banyumas. Operator pun tidak semuanya menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, operator hanya sebagian saja memasukkan data, karena kinerja, waktu, dan tenaga operator yang terbatas. Jadi hanya penyidik saja yang menitipkan data ke operator untuk menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Jadi data yang di input juga terbatas.”

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada 2 narasumber diatas dengan Kasat Reskrim dan KBO Polres Banyumas adalah semua penyidik di Polres Banyumas harus menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan perintah dari bapak Kapolri untuk menunjang program prioritas Kapolri yaitu Promoter.

Akan tetapi masih ada penyidik yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut, ada beberapa hal yang mungkin menjadi alasan pembelar, yaitu sibuknya para penyidik dalam menghadapi pekerjaan mereka, tidak ada waktu untuk menginput

data kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan, karena penyidik di Satuan Reskrim PolresBanyumas pekerjaannya tidak hanya dalam penegakan hukum atau represif.

Akan tetapi mereka juga melakukan tugas preventif atau pencegahan seperti pengamanan dalam operasi Mantap Brata Candi guna menyiapkan kondusifitas pemilu pada juli 2019, dan melakukan tugas *body system* kepada para personil Polres Banyumas yang sedang melakukan pengaman di kegiatan atau acara besar, agar timbulnya rasa saling mengamankan antar sesama anggota.

Pada dasarnya operator tidak menginput semua data ke aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, karena keterbatasan waktu dan tenaga, tidak semua berkas administrasi penyidikan dikerjakan oleh operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Operator hanya menginput laporan polisi serta berkas administrasi penyidikan hanya pada tahap penyelidikan seperti surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, serta surat perintah penyidikan.

4.2.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bentuk tindakan-tindakan nyata di lapangan dari apa yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. Dalam melakukan pelaksanaan mengenai tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Karena yang sangat penting dari yang lain adalah pada saat pelaksanaan, bagaimana tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan menurut peraturan atau cara pakai yang benar. Keterangan yang akan diberikan oleh Kasat Reskrim PolresBanyumas AKP Gede Yoga Sanjaya, S.IK dalam wawancara dijelaskan sebagai berikut :

“Dalam tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan pelaksanaannya adalah hanya menginput data-data mengenai proses penyidikan yang sedang berlangsung, dimuali dari tahap awal yaitu adanya laporan polisi yang diterima oleh piket spkt, setelah dilaksanakan gelar kasus oleh piket reskrim dan unsur-unsur tindak pidana memenuhi maka piket sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) membuat laporan polisi, setelah laporan polisi (LP) dibuat, maka LP tersebut diteruskan ke operator E-Manajemen Penyidikan agar LP tersebut di input kedalam aplikasi tersebut. Pada tahap penyelidikan ada 3 produk yang dibuat yaitu: 1) surat perintah tugas; 2) surat perintah penyelidikan; 3) surat perintah penyidikan. Operator E-Manajemen Penyidikan hanya membuat produk ini. Sisanya dibuat oleh masing-masing penyidik yang telah ditunjuk oleh saya sendiri yang masuk dalam surat perintah sampai berkas tersebut P-21. Pada kenyataannya saya sendiri melihat masih banyak penyidik yang belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Mereka masih menerapkan budaya kerja lama yaitu menggunakan sistem lama tanpa menginput kedalam aplikasi tersebut. Padahal saya sendiri selaku Kasat Reskrim Polres Banyumas dapat mengawasi kinerja mereka melalui aplikasi ini. Adapun alasan pendukung

yang menyebabkan penyidik enggan untuk menggunakan aplikasi ini adalah sistem aplikasi ini yang belum terintegrasi dengan aturan resmi seperti KUHP yang mewajibkan penyidik untuk menggunakan aplikasi tersebut dan aplikasi ini masih banyak ditemukan kendala. ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan aplikasi E-Manajemen penyidikan ini di Polres Banyumas belum optimal dimanfaatkan, hal ini karena masih banyak penyidik yang belum menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan hal ini juga diperkuat dengan tabel 4.4 yang menunjukkan total akses penyidik terhadap aplikasi E-Manajemen Penyidikan selama satu tahun.

Selain itu pemanfaatan aplikasi E-Manajemen penyidikan ini belum terintegrasi dengan aturan-aturan baku seperti perkap, KUHP, atau peraturan lainnya yang mewajibkan seluruh penyidik untuk menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Hal ini juga salah satu penyebab penyidik di Polres Banyumas masih enggan untuk menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan karena tidak ada kewajiban yang mengharuskan penyidik untuk menggunakan aplikasi tersebut walaupun sudah di atensi oleh Kasat Reskrim.

Dari segi aplikasi E-Manajemen Penyidikan sendiri masih ditemukan banyak kendala pada sistem aplikasi tersebut hal ini juga diperkuat oleh temuan pada gambar 4.5 yang memperlihatkan halaman untuk mengkases surat perintah tugas yang bermasalah serta pada gambar 4.6 yang memperlihatkan apabila operator salah dalam menginput nomor pada laporan polisi maka proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan dan harus mengganti terlebih dahulu dengan nomor laporan polisi yang benar pada pihak Bareskrim Polri itu sendiri.

4.2.4 Pengawasan

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang sedang dicapai dengan kegiatan mengawasi, mengevaluasi dan jika perlu menerapkan tindakan korektif sehingga kinerja yang dilakukan sesuai dengan rencana.

Berikut ini pernyataan dari Kapolres Banyumas AKBP. Bambang Yudhantara Salamun, S.IK pada wawancara sebagai berikut:

“Sebisa mungkin kita menghindari kemungkinan akan terjadinya penyimpangan yang dilakukan penyidik baik dalam hal administrasi maupun perlakuan-perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan petugas terhadap pelaku kejahatan. Untuk itu pengawasan selalu dilakukan mulai dari kanit, Kasat, dan saya sendiri. Sejak awal penyidikan harus melalui proses gelar perkara, untuk semua perkara juga begitu dengan melibatkan Propam, Subbag Hukum, Pengawas Penyidik termasuk melibatkan Kanit-kanit yang

lain. Hal itu merupakan wujud pengawasan dari internal Polresta, sedangkan dari eksternal Polres, masyarakat juga bisa terlibat langsung dalam pengawasan melalui pengaduan secara langsung dengan membuat laporan pengaduan secara resmi ke P3D maupun tidak langsung melalui Call Center yang dimiliki Polres Banyumas. Dan untuk masalah pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sendiri, saya selaku pimpinan tertinggi di Polres Banyumas harus selalu mengawasi kinerja para penyidik yang aktif dalam menginput data ke dalam aplikasi E-penyidikan ini. Akan tetapi saya sudah memonitor aplikasi ini pada tahun 2017 sudah cukup data yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini, akan tetapi masih banyak juga penyidik yang belum menggunakan aplikasi ini. Saya juga harus melakukan analisa evaluasi kepada seluruh anggota khususnya anggota Satuan Reskrim Polres Banyumas dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, karena saya harus memberikan atensi dan evaluasi kepada seluruh anggota. Setiap senin setelah apel pagi, saya mengadakan coffee morning yang bertujuan membahas kegiatan yang sudah berjalan satu minggu sebelumnya dengan menganalisa dan evaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh para fungsi yang ada dan polsek jajaran setelah itu kita merencanakan untuk minggu berikutnya.”

Hal tersebut juga dikuatkan dalam hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP, Gede Yoga Sanjaya S.IK pada wawancara terhadap yang membenarkan pernyataan tersebut, sebagai berikut:

“Pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana sudah kita lakukan. Pengawasan tersebut berupa gelar perkara baik antar penyidik yang berada dalam Satuan Reskrim Polres Banyumas maupun aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, penyidik diwajibkan untuk mengisi Buku Kontrol Perkara dan Kartu Kontrol Penyelesaian Perkara yang berisi tahapan-tahapan dan proses penyidikan yang dilakukan dan diketahui oleh masing-masing Kanit yang dilaporkan kepada saya melalui KBO. Selain itu segala surat perintah dan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi penyidikan wajib ditandatangani oleh pimpinan. Dan mengenai pengawasan dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sendiri, saya sudah mengawasi aplikasi tersebut, aplikasi ini sangat menguntungkan saya, karena saya dapat memonitor penyidik mana yang aktif dalam menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, dan mana penyidik yang malas dalam menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Tetapi karena kesibukan dari penyidik dalam melakukan pekerjaannya yang juga dituntut untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang terbatas juga, serta rasa ketidakpercayaan penyidik pada aplikasi ini jadi penyidik tidak bisa menginput data ke aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Tetapi saya mengerti secara jelas dan dapat membedakan mana penyidik yang malas dan

mana penyidik yang aktif dalam menginput data ke dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Hal ini akan terlihat secara jelas pada saat saya membuka aplikasi E-Manajemen Penyidikan dan melihat total jumlah akses aplikasi ini”.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini telah dilakukan di Satuan Reskrim Polres Banyumas secara berjenjang, mulai dari kanit Reskrim, Kasat Reskrim, dan Kapolres, serta melibatkan pejabat lain yaitu Propam, Subbag Hukum, dan pengawasan penyidik. Dalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini, sangat menguntungkan atasan, karena atasan dapat memantau dan mengawasi secara langsung kinerja para penyidik.

Atasan dapat memantau dan mengawasi langsung kinerja penyidik yang aktif dalam menginput data, dan penyidik yang kurang aktif dalam menginput data. Dalam wawancara tersebut dapat dijelaskan, bahwa masih banyak penyidik yang belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini karena beberapa faktor. Ada penyidik yang sibuk dalam pekerjaannya yang juga dituntut untuk menyelesaikan perkara pidana dalam waktu yang terbatas, karena perlu diketahui bahwa tugas penyidik tidak hanya dalam fungsi represif atau penegakan hukum, akan tetapi mereka juga melakukan fungsi preventif atau pencegahan seperti pengamanan acara-acara atau kegiatan besar yang telah dilakukan dan melakukan *body system* atau perlindungan kepada personil lain dalam hal ini di Polres Banyumas sedang melaksanakan Operasi Mantap Brata Candi yaitu melaksanakan pengamanan dengan menggunakan seragam dinas kepolisian. Waktu yang dimiliki oleh para penyidik juga sedikit, karena kesibukkan mereka yang padat. Serta kurangnya pemahaman penyidik dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan

4.3 Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Aplikasi E-Manajemen Penyidikan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Penyidik satuan reskrim dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang memerlukan mempermudah tugas anggota Satuan Reskrim di Polres Banyumas. Unsur manajemen dari Koontz dan O'Donnel dalam proses manajerial pengawasan (*controlling*) yang lebih ditekankan. Unsur-unsur manajemen yang dimaksud meliputi Faktor internal terdiri dari *Man, Money, Material, Machine, Method, dan Market* dan faktor eksternal terdiri faktor Sistem Aplikasi Itu sendiri maka dari itu mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan untuk mempermudah tugas penyidik satuan Reskrim Polres Banyumas dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi:

4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh dari dalam organisasi khususnya Polri. Bagian dari teori manajemen yakni unsur manajemen dari Wiludjeng (2017 :

1. *Man*, Tenaga kerja manusia baik tenaga kerja pimpinan, maupun tenaga kerja operasional. Dalam hal manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia yang membuat proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.
2. *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar pada suatu organisasi. Oleh karena itu uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini berhubungan dengan uang yang harus disediakan disetiap pelaksanaan kegiatan untuk membiayai gaji tenaga kerja, akomodasi yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
3. *Materials*, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
4. *Machines*, Faktor machines adalah faktor sarana yang mendukung kegiatan. Dalam kegiatan ini sarana yang dibutuhkan adalah adanya komputer yang memadahi dengan spesifikasi yang bagus agar dalam pengaksesan sistem aplikasi E-manajemen Penyidikan tidak terkendala.
5. *Method*, adalah cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan pengguna waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.
6. *Market*, sebagai sasaran. pasar untuk menjual barang atau jasa yang dihasilkan.

4.3.1.1 *Man*

Sumber daya manusia memang menjadi pengaruh penting dalam mendukung pemanfaatan sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat berkualitas memang memerlukan sumber daya manusia yang berpotensi. Analisis kepada faktor kuantitas dan kualitas personel. Kuantitas personel merupakan kekuatan atau jumlah personel satuan Reskrim Polres Banyumas, sedangkan kualitas personel merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh anggota Satuan Reskrim Polres Banyumas dalam mengoperasikan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

Dilihat dari jumlah anggota Anggota Reskrim Polres Banyumas yang berjumlah 62 dengan jumlah kejahatan 441 pada tahun 2018, yang berarti dalam

satu tahun 1 anggota penyidik harus menyelesaikan 7-8 perkara berdasarkan laporan dari masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak seimbang antara banyaknya jumlah laporan masyarakat terkait adanya suatu perkara dengan jumlah personil anggota reskrim Polres Banyumas. Hal ini juga disampaikan oleh anggota penyidik satuan reskrim Polres Banyumas Brigadir Eka Rahma Prasetya

“Dalam menyelesaikan suatu kasus perkara membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai ke tahap P21, selain itu penyidik juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan operasi mantap brata candi yang melibatkan semua personel personil Banyumas dalam menyambut kegiatan pemilu pada bulan juli mendaang mau tidak mau saya harus melaksanakan kegiatan preventif seperti melaksanakan pengamanan sesuai titik kerawanan yang telah tersprin demi terciptanya suasa kondusif dan aman pra-pelaksanaan pemilu 2019. Oleh karena itu Tidak mungkin satu perkara diselesaikan dengan satu orang penyidik saja dengan waktu yang singkat, selain itu saya juga harus menginput hasil penyidikan kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang tidak membutuhkan waktu yang singkat juga karena dibutuhkan keterampilan serta ketelitian dari penyidik agar tidak salah dalam menginput data ke dalam aplikasi tersebut.“

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu dapat dijelaskan bahwa selain menyelesaikan suatu perkara pidana penyidik juga disibukan dengan kegiatan lain diluar penyidikan yang wajib untuk dilaksanakan seperti kegiatan operasi mantap brata candi dimana semua anggota personil Polres Banyumas dilibatkan pada kegiatan pengamanan tersebut. Hal ini juga membuat adanya pekerjaan penyidik satuan reskrim Polres Banyumas yang bertabrakan dengan pekerjaan penyidik yang menyelesaikan suatu perkara pidana. Oleh karena itu penyidik menjadi enggan untuk memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dikarenakan apabila menyelesaikan perkara pidana dan menginputnya kembali kedalam aplikasi E-Manajemen Penyidikan menambah waktu pekerjaan penyidik.

Permasalahan selanjutnya adalah kualitas personel khususnya anggota satuan Reskrim Polres Banyumas dapat dilihat dari kurangnya masa kerja dan pendidikan kejuruan fungsi Reskrim. Dapat dilihat lamanya bertugas sangat mempengaruhi bagaimana cara penyidik untuk menindaklanjuti suatu keadaan. Semakin lama bertugas semakin banyak pula pengalaman dan pembelajaran yang diterima oleh Penyidik. Meskipun dari segi pendidikan kejuruan fungsi Reskrim masih banyak personel yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan dan latihan. Kasat Reskrim Polres Banyumas menyadari adanya kekurangan kualitas Penyidik pada segi kualifikasi pendidikan kejuruan dan itu yang menyebabkan kurangnya kualitas dari personel Satuan Reskrim Polres Banyumas. Dan rata-rata personel sudah berumur semua namun dengan adanya kendala itu tidak menjadi suatu kelemahan dalam melaksanakan tugas sebagai Penyidik. Hal ini dapat dilihat pada lampiran II pada

penelitian. Pernyataan ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Banyumas. AKP Gede Yoga Sanjaya SiK yang mengatakan bahwa:

“Walaupun anggota Reskrim Polres hanya 33 Personil saja yang sudah melaksanakan dikjur dan setengah Presonil nya lagi belum melaksanakan dikjur, bagi personel yang belum melaksanakan dikjur bukan berarti tidak mampu mengoperasikan aplikasi E-Manajemen Penyidikan tapi hanya saja personil masih belum percaya dengan aplikasi ini dan sampai sekarang sebagian besar penyidik masih menggunakan sistem manual atau tanpa menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan”

Berdasarkan hasil wawancara penuls dengan kasat Reskrim Polres Banyumas dapa dijelaskan bahwa hanya setengah personil yang sudah melaksanakan pendidikan kejuruan dan pelatihan di bidang reserse. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas personil penyidik dengan Bripda Rexy selaku penyidik pembantu satuan reskrim Polres Banyumas yang menyatakan bahwa:

“Saya sudah berdinias di Polres Banyumas sejak tahun 2017. Saya sendiri belum terdaftar dan memiliki akun dalam mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan jadi saya kurang begitu paham dengan sistem kerja aplikasi ini. Selain itu saya juga belum pernah mengikuti pelatihan khusus dalam menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Mungkin itu salah satu faktor saya kurang begitu memahami aplikasi ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasat Reskrim dan Penyidik pembantu yang telah berdinias selama 2 tahun dapat dijelaskan bahwa kualitas personil dalam pemahaman pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sangat berpengaruh. Penyidik yang tidak mengikuti pelatihan dalam memanfaatkan aplikasi E-manajemen menyebabkan penyidik kurang memahami bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi ini. Selain itu masa kerja penyidik juga salah satu faktor yang mempengaruhi penyidik dalam mengakses aplikasi ini. Dengan lamanya masa kerja penyidik dalam berdinias sebagai anggota Reskrim maka pengalaman akan menggunakan aplikasi ini akan semakin banyak juga dan lama-kelamaan akan mahir serta menguasai aplikasi ini.

4.3.1.2 Money

Dukungan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan di Kepolisian. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Satuan Reskrim Polres Banyumas belum Mendapatkan anggaran Khusus dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sehingga dalam pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan anggota Satuan Reskrim Polres Banyumas masih menggunakan biaya mandiri dalam hal pembelian Kuota Internet serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengakses Aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Pernyataan ini diperkuat oleh Bripda Adelia kasendadalam wawancara pada tanggal 22 febuari 2019 sebagai berikut:

“Anggaran Khusus dari Bareskrim Polri terkait pemanfaatan sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan sampai saat ini belum ada, untuk Polres Banyumas sendiri masih menggunakan fasilitas dari Polres Banyumas berupa komputer dan wifi ataupun kuota internet, seharusnya ada anggaran tersendiri dalam pengadaan sarana dan prasarana tersebut agar operator maupun penyidik yang menggunakan sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan dapat mengoperasikan aplikasi ini dengan optimal dan tanpa hambatan teknis maupun taktis”

Dari hasil wawancara terhadap operator aplikasi E-manajemen penyidikan dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi seperti anggaran sangat penting dan mendukung pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan oleh penyidik satuan Reskrim di Polres Banyumas untuk mempermudah kinerja penyidik dalam pembuatan administrasi penyidikan.

4.3.1.3 Material

Untuk mencapai suatu hal yang lebih baik, selain manusia yang ahli di dalam bidangnya, juga harus menggunakan materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab manusia dan materi tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang diinginkan. Dalam hal tersebut prasarana yang dibutuhkan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Banyumas adalah konektivitas atau sinyal. Yang didapatkan oleh peneliti saat observasi sebagian besar di Kota Banyumas sudah memiliki sinyal yang baik seperti 3G/4G tetapi tidak semua daerah yang memiliki koneksi stabil hal ini didukung dengan hasil wawancara terhadap KBO Reskrim Polres Banyumas IPTU Mufti, S.H pada 23 Februari 2019:

“Koneksi di Kota Banyumas ini termasuk mudah terjangkau dan stabil, dimana mana sinyalnya cukup bagus tetapi terdapat juga daerah yang susah terjangkau oleh koneksi internet dan karena daerahnya yang kecil. Dengan adanya gangguan koneksi internet juga berarti mengganggu dalam pengaksesan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini.”

Dengan demikian faktor material sebagai prasarana untuk koneksi internet sangat mendukung Penyidik dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan karena dengan tidak adanya koneksi internet maupun gangguan jaringan internet maka dalam pengaksesan aplikasi ini juga akan terhambat dan terganggu.

4.3.1.4 Machine

Faktor *machine* adalah sebagai sarana untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi pelaksanaan tugas. Dalam hal ini sarana yang mendukung tugas Penyidik yakni dengan adanya *smartphone* dan Komputer khusus dengan spesifikasi yang memadai serta

adanya kuota maupun jaringan Internet. Dari sudut pandang Penyidik, ketiga faktor sarana tersebut merupakan faktor yang harus terpenuhi sehingga dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan dapat berjalan dengan maksimal serta mempercepat pekerjaan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Semakin cepat suatu kasus pidana diselesaikan maka masyarakat merasa puas dengan kinerja Polri dan meningkatnya Mutu pelayanan Kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK menyatakan Bahwa:

“dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini hal pokok yang harus dipenuhi pada tidak mendukung aplikasi ini adalah komputer yang mempunyai spesifikasi yang baik untuk mendukung operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan menggunakan aplikasi ini, selain itu masing-masing Penyidik juga harus mempunyai *smartphone* yang mempunyai spesifikasi yang memadai, karena apabila *smartphone* penyidik tidak mendukung maka dalam pemanfaatan aplikasi ini penyidik akan kewalahan dan kerepotan yang disebabkan tidak bisa mengakses aplikasi tersebut dikarenakan *smartphone* yang tidak mendukung”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kapolres Banyumas dapat dijelaskan bahwa aplikasi ini harus didukung dengan komputer/ laptop serta *smartphone* yang mempunyai spesifikasi baik. Karena apabila kedua hal tersebut tidak di miliki oleh penyidik selaku user serta operator maka penyidik sendiri tidak bisa mengakses aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

4.3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah lingkungan yang berada diluar organisasi yang mempengaruhi penyidik satuan reskrim dalam memanfaatkan aplikasi E-manajemen Penyidikan di Polres Banyumas. Oleh karena itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi adalah:

4.3.2.1 Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang Bermasalah

Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang masih belum sempurna maupun bermasalah sangat menghambat penyidik dalam menangani produk administrasi penyidikan. Pada gambar 4.5 dan 4.6 Terlihat banyaknya kendala pada aplikasi E-Manajemen Penyidikan sendiri sehingga penyidik mau tidak mau masih menggunakan sistem konvensional dalam penyelesaian produk administrasi penyidikan.

4.3.2.2 Belum Terintegrasinya Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan kedalam KUHAP Maupun Peraturan Kapolri

Sebelum mengoperasikan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan tentunya sistem aplikasi ini harus mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga penyidik dapat mempedomani aturan tersebut dan melaksanakan pemanfaatan Sistem Aplikasi E-

Manajemen Penyidikan ini secara maksimal, namun kenyataan yang ada Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan belum terintegrasi dengan KUHAP yang mengatur tata cara penyidik dalam melaksanakan Penyidikan serta Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maupun aturan lainnya. Pada peraturan baku tersebut tidak menyebutkan adanya keharusan penyidik dalam memanfaatkan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini sehingga kebanyakan Penyidik belum menggunakan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan dalam menyelesaikan produk administrasi Penyidikan. Hal ini mempunyai dampak penyidik belum mempunyai beban tanggung jawab untuk menggunakan aplikasi tersebut karena tidak adanya peraturan pasti yang mewajibkan penyidik menggunakan aplikasi tersebut. Padahal apabila penyidik mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan aplikasi tersebut maka penyidik mempunyai keuntungan dalam pemanfaatan aplikasi tersebut salah satunya memudahkan unsur pimpinan dalam melihat hasil kerja penyidik serta dalam mencari berkas administrasi penyidikan yang sudah lama, penyidik tinggal memasukan nomor laporan polisi saja untuk mencari berkas yang ingin dicari.

4.3.2.3 Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan

Masyarakat di wilayah Banyumas belum sepenuhnya paham tentang Sistem Aplikasi Manajemen penyidikan Tindak pidana untuk Satuan Reskrim Polres Banyumas sendiri belum ada upaya dalam Mensosialisasikan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Sebenarnya Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan sudah mulai diterapkan sejak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian polres sudah mensosialisasikan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan melalui siaran *Youtube* sehingga masyarakat dapat memahami sebagian besar sistem kerja dan manfaat dari E-Manajemen Penyidikan.

4.3.2.4 Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang Belum Ada

Disetiap melaksanakan penginputan Produk administrasi Penyidikan, penyidik harus tetap memperhatikan tata cara pelaksanaan pemanfaatan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan sesuai standar yang sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur E-Manajemen Penyidikan. Namun di Polres Banyumas untuk SOP mengenai pemanfaatan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan itu sendiri belum ada. Sehingga sebagian Penyidik tidak paham dan mengerti tentang tata cara urutan maupun mekanisme dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari penyidik pembantu Bripda Remy dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemanfaatan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan sendiri saya tidak tahu dan dalam

tahun 2018 hanya ada satu kali pelatihan terkait pemanfaatan Sistem Aplikasi E-Manajemen Penyidikan dari Polda Jawa Tengah padahal apabila ada standar Prosedur Kerja yang jelas maka hal ini justru memudahkan saya dalam mempedomani pemanfaatan aplikasi ini”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Rexy Standar SOP kerja mekanisme pemanfaatan aplikasi ini sangat diperlukan karena untuk penyidik yang masih baru dalam berdinamis di satuan reskrim serta bagi penyidik yang tidak mengikuti pelatihan pemanfaatan aplikasi E-manajemen Penyidikan dan melihat serta mempedomani SOP kerja aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini apabila sudah ada. Dengan adanya SOP ini juga tidak perlu dilakukannya pelatihan yang rutin. Karena penyidik hanya perlu mengikuti proses langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini.

4.4 Bentuk Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim dalam Memanfaatkan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas

Pengoptimalan penyidik dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ditinjau dengan menggunakan Teori Kompetensi. Menurut Zwell (2000) dalam Sudarmanto (2009), terdapat 7 determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

a) Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dalam hal ini Menumbuhkan Rasa Kepercayaan Penyidik Terhadap Aplikasi E-Manajemen Penyidikan sangat perlu di optimalkan. Dengan adanya kepercayaan penyidik terhadap aplikasi E-Manajemen Penyidikan maka secara otomatis seluruh penyidik yang ada di Polres Banyumas akan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam membuat Produk administrasi penyidikan. Penyidik harus percaya bahwa aplikasi E-Manajemen penyidikan membuat kinerja penyidik menjadi lebih mudah, valid, dan akurat. Hal ini juga diterangkan oleh Kasat Reskrim Polres Banyumas dalam hasil wawancara yaitu :

“dikarenakan aplikasi ini mempunyai beberapa kendala membuat penyidik tidak percaya dengan aplikasi ini dengan penyidik yang tidak percaya pada aplikasi E-Manajemen Penyidikan membuat penyidik masih menggunakan budaya lama dalam membuat administrasi penyidikan atau belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen. Penyidik sendiri harus percaya bahwa aplikasi ini dibuat oleh bareskrim polri untuk mempermudah kinerja penyidik dalam membuat administrasi penyidikan, serta membangun data yang valid dan akurat. Dengan adanya kepercayaan penyidik pada aplikasi ini maka penyidik akan memanfaatkan aplikasi ini”

Dalam rangka menumbuhkan rasa percaya penyidik terhadap aplikasi E-Manajemen penyidikan agar lebih optimalnya pemanfaatan aplikasi E-Manajemen penyidikan maka perlu dilakukan beberapa upaya berikut: 1) Kapolres

memerintahkan Kasat Reskrim untuk melaksanakan sosialisasi kepada anggota penyidik satuan reskrim Polres Banyumas tentang manfaat dan mekanisme pemanfaatan Sistem aplikasi E-Manajemen Penyidikan; 2) Kasat Reskrim memerintahkan Operator Aplikasi E-Manajemen Penyidikan untuk mengecek jumlah akses aplikasi E-Manajemen Penyidikan dan melaporkan kepada Kapolres satu bulan sekali; 3) Kasat Reskrim melaporkan kepada Kapolres terkait kendala pada aplikasi E-Manajemen Penyidikan sehingga kapolres melaporkan kendala tersebut kepada Bareskrim Polri agar ditindak lanjuti oleh Bareskrim polri. Sehingga tidak menghambat kinerja penyidik dalam pembuatan administrasi penyidikan dan tidak mengurangi rasa percaya penyidik pada aplikasi ini.

b) Keahlian/ ketrampilan. Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk kompetensi.ketrampilan yang dapat dipelajari, dipraktekkan, dan diperbaiki Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Anggota Penyidik Polres Banyumas. Pelaksanaan Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan diperlukannya penyidik yang handal dalam mengoperasikan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Oleh karena itu dari Polda Maupun Polres perlu melaksanakan pelatihan kepada Penyidik di Polres Banyumas agar seluruh penyidik di Polres Banyumas mampu mengoperasikan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan secara lancar dan tanpa kendala.

Terkait dengan pelaksanaan pelatihan pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Gede Yoga Sanja Sik :

“Untuk Pelatihan pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan sebenarnya pernah dilakukan oleh Polda Jawa tengah. Dimana Polda Jawa tengah sebagai penyelenggara pelatihan E-Manajemen Penyidik di seluruh polres di jawa tengah termasuk Polres Banyumas. Namun pelatihan yang dilaksanakan terbatas tidak semua penyidik di polres Banyumas melaksanakan pelatihan karena hanya 11 orang yang tersprin dalam pelatihan pemanfaatan E-Manajemen Penyidikan termasuk saya sendiri. Untuk ruang lingkup polres hanya sekedar di sosialisasikan lewat forum internal penyidik di Polres Banyumas”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyumas dapat dijelaskan bahwa hanya 11 orang penyidik yang melaksanakan pelatihan pemanfaatan aplikasi E-manajemen penyidikan yang berarti tidak semua anggota penyidik di Polres Banyumas Mengikuti pelatihan tersebut.

Untuk Polres Banyumas sendiri sudah dilaksanakan pelatihan untuk pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan namun tidak semua penyidik melaksanakan pelatihan tersebut hanya 11 penyidik yang pernah ikut dalam pelatihan pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Berdasarkan hal tersebut

hanya 11 orang saja yang benar-benar paham tentang cara pemanfaatan aplikasi ini. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 10.

Maka dari itu dengan adanya pelatihan pengoperasian aplikasi E-Manajemen Penyidikan internal dari Polres Banyumas yang merata dimana semua penyidik wajib ikut serta dalam pelatihan tersebut juga akan membuat semua penyidik paham dan mengerti dalam pengoperasian E-Manajemen Penyidikan.

c) Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Semakin berpengalaman penyidik dalam pembuatan administrasi penyidikan maka penyidik tersebut akan paham alur tentang membuat berkas administrasi penyidikan sampai pada tahap P-21. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara pada bripda Remy yang bertugas dikepolisian sejak tahun 2017 atau sejak dimulainya peluncuran aplikasi E-manajemen Penyidikan ini sebagai berikut:

“saya bertugas pada fungsi reskrim sejak tahun 2017 oleh karena itu saya belum benar-benar paham akan mekanisme pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Ini mungkin dikarenakan karena faktor pengalaman dinas saya yang baru sehingga saya belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Aplikasi ini apabila salah dalam proses penginputannya maka kedepannya juga akan salah dan ini akan sangat menghambat apabila kita selaku penyidik ingin memperbaiki kesalahan dengan melapor terlebih dahulu ke pihak bareskrim polri”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut faktor pengalaman juga menjadi salah satu penyebab penyidik belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini. Oleh karena itu demi optimal nya pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan ini maka setiap penyidik harus memahami dan berani mencoba memanfaatkan aplikasi E-manajemen Penyidikan. Setiap penyidik harus mempunyai akun dalam mengakses aplikasi ini dan berani dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan sehingga penyidik mempunyai pengalaman dan benar-benar paham akan alur penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.

a) Kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Dengan adanya kemampuan kognitif yang baik pada penyidik satuan reskrim Polres Banyumas maka akan mendukung dalam pelaksanaan kinerja penyidik satuan reskrim khususnya dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen berdasarkan lampiran 11 yang melampirkan data pendidikan dan kejuruan dari total 62 penyidik maupun penyidik pembantu yang terdapat pada satuan reskrim Polres Banyumas hanya 33 penyidik yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan dan sisanya belum melaksanakan dikjur. Apabila penyidik telah

melaksanakan dikjur maka pemahamannya dalam bidang penyidikan khususnya pembuatan berkas administrasi penyidikan lebih mantap. Hal ini juga dikuatkan oleh Bripta Eka Rahma Prasetya yang telah melaksanakan prolat penyelundupan sebagai berikut:

“dengan adanya pendidikan kejuruan dan latihan maka akan semakin menambah wawasan penyidik tentang penyidikan khususnya alur administrasi penyidikan dari tahap penyelidikan sampai berkas P-21 sehingga dengan adanya aplikasi E-Manajemen Penyidikan saya tidak membutuhkan waktu yang lama beradaptasi dalam memanfaatkan aplikasi ini”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kapasitas intelektual penyidik yang baik maka dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk paham dan mengerti dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Maka dari itu Polres Banyumas perlu mengoptimalkan pendidikan dan kejuruan serta latihan kepada seluruh penyidik yang ada di Polres Banyumas sehingga wawasan dan pemahaman penyidik tentang penyidikan khususnya bidang administrasi penyidikan menjadi lebih mantap. Maka dari itu dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam beradaptasi memanfaatkan aplikasi tersebut. Sehingga kedepannya seluruh anggota Polres Banyumas Memanfaatkan aplikasi tersebut.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Gambaran

Umum Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim dalam pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas. Aplikasi E-manajemen Penyidik di buat oleh Bareskrim Polri bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam Kontrol Penanganan Perkara, Mudah dan Cepat dalam Penilaian Kinerja, Kumpul, Olah dan Saji Data, integrasi data secara nasional, transparan dan kompetitif, membangun data valid dan akurat. Pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas seharusnya lebih memudahkan penyidik dalam pelaksanaan pembuatan produk administrasi penyidikan, namun kenyataannya penyidik satuan rekrim Polres Banyumas belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi E-

Manajemen penyidikan dan sebagian besar dalam pembuatan produk administrasi penyidikan masih menggunakan cara lama atau konvensional.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aplikasi E-Manajemen penyidikan di Polres Banyumas. Setelah melakukan penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas. Faktor yang menghambat pemanfaatannya adalah a) sebagian besar anggota penyidik yang belum memanfaatkan aplikasi E-Manajemen penyidikan, Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman penyidik dalam mengoperasikan aplikasi E-Manajemen Penyidikan; b) Rasa tidak percaya penyidik terhadap aplikasi E-Manajemen penyidikan yang masih mempunyai banyak kendala pada aplikasi tersebut; c) Belum ada pelatihan maupun sosialisasi khusus dari Polres Banyumas dalam hal mengoperasikan aplikasi E-Manajemen Penyidikan secara kontinu; d) Dari sisi teknologi itu sendiri, Aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang kadang tidak bisa diakses oleh operator aplikasi E-Manajemen Penyidikan sehingga operator tetap menggunakan cara lama atau manual dalam membuat produk administrasi penyidikan; e) Gangguan teknis seperti jaringan maupun Komputer dengan spesifikasi rendah yang digunakan juga dapat menghambat pelaksanaan dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan; f) jumlah yang tidak seimbang serta kualitas anggota Polri yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi baik tidaknya penyidik dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.
3. Bentuk Optimalisasi penyidik satuan reskrim dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas. Dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan oleh karena itu untuk mengoptimalkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menumbuhkan Rasa Kepercayaan Penyidik Terhadap Aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Menumbuhkan Kepercayaan penyidik dalam pemanfaatan aplikasi E-manajemen Penyidikan sangatlah penting. dengan adanya kepercayaan penyidik terhadap aplikasi E-Manajemen Penyidikan maka secara otomatis seluruh penyidik yang ada di Polres Banyumas akan memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan; b) Polres Banyumas harus Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Anggota Penyidik Polres Banyumas Untuk mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan; c) Meningkatkan sarana dan prasarana Pada Aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Peningkatan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan E-Manajemen Penyidikan seperti komputer dengan spesifikasi yang baik serta adanya kualitas jaringan yang baik untuk mendukung dalam pemanfaatan aplikasi E-manajemen Penyidikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai

Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan di Polres Banyumas. Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Kapolres Banyumas mewajibkan seluruh penyidik satuan reskrim memanfaatkan aplikasi E-manajemen Penyidikan serta memberikan penghargaan kepada seluruh penyidik yang memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, dan memberikan hukuman kepada penyidik yang tidak memanfaatkan aplikasi ini dengan adanya pengawasan dari Kapolres Banyumas selaku pimpinan tertinggi.
2. Agar Kapolres Banyumas mengajukan kepada pihak Bareskrim Polri untuk memberikan anggaran khusus pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan guna melengkapi dan memfasilitasi kendala yang ada pada sarana dan prasarana dalam pemanfaatan aplikasi E-manajemen Penyidikan.
3. Agar Kasat Reskrim Polres Banyumas membuat Standar Operasional Prosedur penggunaan aplikasi E-Manajemen Penyidikan yang mengatur tentang bagaimana penyidik dalam mengoperasikan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Karena SOP E-Manajemen Penyidikan berperan sebagai panduan penyidik dalam memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan. Serta membuat jadwal pelatihan pengoperasian aplikasi E-Manajemen Penyidikan secara kontinu kepada penyidik satuan reskrim Polres Banyumas untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan terhadap tata cara pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan supaya meningkatkan keterampilan yang harus dimiliki oleh para Penyidik agar pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan optimal.

REFERENSI

- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Farouk, Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press dan CV. Restu Agung.
- George R. Terry. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2018. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna*

- Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Malayu, S.P Hasibuan. 2013. *Manajeme nSumberDaya Manusia, Ed. Rev. Cet 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.31*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Program Diploma Empat (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. 2018. Semarang: Akademi Kepolisian.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembang nKompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Karya.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi danManajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta: Bandung.
- Wiludjeng, Sri S.P. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibison, P. (2017). Penerapan Tindakan Diversi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan). *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), 1701-1760. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/108>
- Arifin, R. (2020). Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), i-iv. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/37437>
- Arifin, R. (2020). Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0: Challenges and Problems in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 159-162. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36488>
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Arifin, R. (2020). Optimization of Legal Education for Drugs Abuse Prevention in Tegalrejo District Yogyakarta. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 193-204. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.33808>
- Wicaksono, Y. (2017). Kinerja Unit I Satuan Reserse Kriminal dalam Penanganan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Brebes. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(3). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/38>
- Gawe, J. M. (2017). Optimalisasi Penyidikan Laka Lantas dalam Rangka Mengurangi Penyelesaian Kasus Laka Lantas Melalui Proses Alternative Dispute

Resolution yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(3). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/34>

PeraturanPerundang-undangan :

Polri. Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Republik Indonesia.2002.Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002, tentangKepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/174/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbing Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian.Semarang.

SumberInternet :

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>(28 Januari 2019).

<https://polri.go.id/tentang-100hari.php>(16 Januari 2019).

Darius, Raja.2014. KebijakanPemerintah di <https://www.Rajadarius.wordpress.com>(2 Febuari 2019).

https://www.academia.edu/6194411/MAKALAH_PELAYANAN_PUBLIK (24Febuari2019).

[http:// www.Kbbi.web.id](http://www.Kbbi.web.id)(14 Maret 2019)

<http://www.tribranews.com/e-penyidikan> (21maret 2019).

Nico, Eric. 2017. Program Promoter Kapolri di www.kompasiana.com/program-promoter-kapolri (21Januari 2019).

Rahma, Andita (Ed.). PolriGunakan E-Penyidikan di <https://nasional.tempo.co> (22 januari 2019).

<http://www.robinops.polri.go.id> (05 Febuari 2019).

Skripsi :

Ardiansari, NurNisfi.2018.'PenerapanSistemE-
TilangdalamPenegakanHukumdiWilayahHukumPolresCimahi'.Skripsi.
Semarang:AKPOL.

Saputra, SeptianRanggaOky.2018.'PeranPenggunaan
PenyidikanOlehSatuanReskrimPolrestabes
dalamMeningkatkanMutuPelayanan'KepadaMasyarakat.
Semarang:AKPOL.

E-
Bandung
Skripsi.